

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

## **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN KEDUA**

### **DATA DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN:**

#### **Bab I LATAR BELAKANG**

Hukum Indonesia masih didominasi oleh sistem hukum Barat, yaitu sistem hukum liberal. Hukum liberal ini lebih berorientasi kepada kepentingan individual, liberal dan kapital, yang saat ini menjadi penyangga hukum modern dan modernitas. Tujuan hukum liberal tidak lain adalah memberikan kebebasan kepada individu seluas luasnya, dan memberikan peluang yang lebih terbuka bagi hukum pasar dan pemilik modal, sehingga hukum cenderung formal dan materialistik yang jauh dari nilai nilai lokal spiritual. Dalam sistem hukum liberal pembangunan sama sekali tidak memperhatikan aspek spiritual dan nilai kearifan masyarakat lokal, tetapi menciptakan kondisi masyarakat yang lebih mudah untuk diatur dalam menciptakan tatanan pendukung pasar yang mendukung nilai nilai liberal tersebut. Sistem liberal yang telah berlaku dan merasuk ke dalam jiwa hukum Indonesia melalui tranplantasi hukum yang kemudian menjadi bagian dari hidup masyarakat dan bahkan menjadi hukum Nasional [1].

Sistem hukum Nasional yang dipengaruhi oleh sistem hukum liberal itu, kemudian mencoba bersintesasi dengan sistem hukum lokal atau sistem hukum adat yang merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku, diberbagai belahan wilayah Indonesia, yang dikenal dengan hukum adat, seperti Jawa Barat dengan Adat Sunda nya, Padang, Minangkabau dan lain-lain, yang berkarakter pluralism. Sekalipun sistem pemberlakukannya masih sangat parsial dan bahkan terkadang bersifat kamufase, terutama jika berbicara tentang hukum lokal dalam aturan hukum nasional.[2] Sistem hukum yang begitu beragam tersebut mengindikasikan bahwa sistem hukum yang bersifat pluralism itu menjadikan Indonesia memiliki sistem hukum campuran (*mixed Law*) yaitu berlakunya berbagai sistem hukum yang berbasal dari masyarakat yang berbeda di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia sendiri, yang kemudian berkonvergensi dalam mengisi hukum Nasional, sehingga terjadi permasalahan krusial yang secara paradigmatik mengakibatkan eksese luar biasa terhadap kehidupan hukum, tatanan masyarakat, dan kondisi ilmu hukum.

**Permasalahan** yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana hakekat Ilmu Hukum Nasional Indonesia ditengah perkembangan Digitalisasi dan Kehidupan dalam Tatanan Baru (Realitas dalam kondisis krisis); Bagaimana reksontruksi ilmu hukum nasional yang mendasarkan kepada realitas/Kejiwaan kearifan lokal yang religious kosmik; dan konseptualisasi Ilmu Hukum Nasional berbasis kearifan Lokal religious kosmik dalam kurikulum Pndidikan tinggi hukum.

**Tujuan Khusus** dalam penelitian ini adalah mendesain secara filosofis Ilmu Hukum Nasional yang berlandaskan pada kearifan lokal religius kosmik, sehingga ilmu hukum akan mencerminkan ciri khas, identitas atau keunikan dan mengaktualisasikan konsep Ilmu Hukum Nasional berbasis kearifan lokal religious kosmik ke dalam kurikulum Pendidikan Tinggi hukum.

**Urgensi Penelitian** dilatar belakangi oleh sebuah persoalan jiwa dari Ilmu hukum Indonesia yang saat ini lebih di dominasi oleh nilai individual, liberal dan kapital sehingga perlu penelitian yang terkait rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia berbasis kearifan lokal religius kosmik sebagai upaya untuk mengembalikan dan mengembangkan ilmu hukum agar memiliki ciri kontekstualitasnya, yaitu kondisi ke Indonesiaan yang khas. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Renstra dan RIP Universitas Tarumanegara, yaitu mengembangkan nilai kearifan lokal. **Spesifikasi khusus skema** ini adalah PDUPT, yaitu sebagai sebuah penelitian dasar yang mencoba mengembangkan konsep hukum baru yang lebih responsive terhadap perubahan dan perkembangan hukum di masyarakat, namun dalam perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih fundamental dengan membangun ilmu hukum yang lebih religious kosmik, adaptif, dan berbasis budaya local.

## **Bab II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Makna Ilmu Hukum**

Ilmu hukum dalam perbincangan bukanlah sesuatu yang netral, artinya sangat ditentukan oleh kondisi dan realitas kultural di mana ilmu hukum itu berada, budaya masyarakat menentukan terhadap karakteristik ilmu hukum itu. Jika kita melihat pandangan Barat tentang Ilmu Hukum, dapatlah di jelaskan pandangan Richard Postner, bahwa hukum sebagai ilmu bukanlah bangunan yang utuh, melainkan hanya cetak biru, satu rancangan. Pandangan Postner ini kemudian di adopt oleh Carel Stolker dan berdasakan hal itu dikemukakan beberapa pendapat kunci, misalnya tentang Metodologi Ilmu Hukum yang mendapatkan banyak kritik, baik dari ilmuwan hukum terlebih diluar ilmu hukum. Hal itu ditegaskan oleh Carl Stolker, yang melihat bahwa Metodologi Hukum harus diperbaiki baik dari segi objektivitas, metode dan teknik maupun aspek peneliti. Stolker mengatakan bahwa peneliti hukum terjebak dalam lingkaran stengah peneltian yang tidak utuh, bahkan mengkritik bahwa peneliti hukum cenderung tidak inovatif, dan kurang adaptif terhadap perkembangan. [3] akibatnya tertutup terhadap perubahan (sistem tertutup).

Ilmu Hukum, bagi Carl Smith, tidak lain adalah ilmu tentang penilaian dengan jangkauan yang luas, bagaimana hukum, aturan di interpretasi. Menurut Smith [4], ilmu hukum memiliki ciri sebagai berikut (a) objek penelitian ilmu hukum adalah gejala atau konstruksi; (b) adanya hubungan antara makna dengan pemaknaan; (c) Ilmu hukum berkarakter Normatif; (d) adanya Gramatika perbedaan pendapat; (e) arsitektur keputusan ilmiah bidang ilmu hukum. Hal ini selaras dengan pandangan Arif Shidarta [5], bahwa (1) ilmu hukum adalah ilmu praktikal normologikal; (2) Ilmu Hukum memiliki unsur otoritas di dalamnya, (3) ilmu hukum memiliki karakter Normatif; (4) Ilmu Hukum berintikan teor argumentasi; (5) model berfikir dalam ilmu hukum adalah model problematik-tersistematik; berdasarkan pandangan tersebut kemudian Arief Shidarta menjelaskan bahwa ilmu hukum itu adalah eksemplar hermeneutik.

Melihat argumentasi di atas, maka terlihat dalam ilmu hukum sama sekali jauh dari muatan moralitas dan perilaku, umumnya mereka melihat Ilmu hukum hanya ilmu yang terkait dengan norma semata mata. Oleh karena itu, karakter normatif menjadi karakter khas dari ilmu hukum. Lebih jauh Satjipto Rahardjo menjelaskan, Ilmu Hukum memiliki karakter yang khas, yaitu *plural concious, culture specific*, keberpihakan kepada masyarakat dan merupakan cerminan dari masyarakatnya (*mirror thesis*), Konsep Satjipto rahardjo tentang Ilmu Hukum memiliki perbedaan fundamental dengan beberapa pandangan ahli sebagaimana dijelaskan di atas, terutama konsep yang disebutnya sebagai plural concious, dan juga keberpihakan, Satjipto Rahardjo mengalihkan konsep hukum yang tadinya sebagai ilmu yang normatif menjadi ilmu tentang perilaku. [6]

## **B. Hukum Kearifan Lokal**

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Menurut Putu Oka Ngakan [7] kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Selanjutnya Francis Wahono menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh [8]

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan.[9] Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata social budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama, termasuk didalamnya aspek spiritual yang menjadi fundasi bagi pengelolaan alam[10]

## **C. Konsep Religius Kosmic**


Istilah religious merujuk kepada konsep keagamaan yang kuat, ikatan dirinya dengan kepercayaan yang dianutnya, juga ikatan dengan leluhur/tradisi dan lingkungan atau wilayah dimana dirinya tinggal. Kosmis umumnya diartikan sebagai jagad raya/alam semesta. Pada uraian bagian ini religius tidak lain adalah relasi manusia dengan sang pencipta dan alam semesta, Kosmis harus dipahami sebagai kesemestaan, religius adalah keterkaitan / ikatan, relasi manusia dengan jagad raya/ kosmis, interaksi yang melahirkan pemaknaan.

Realitas bathin manusia, kesadaran yang terikat dengan semesta lingkungannya. Konsep religius kosmis dapat juga digambarkan tentang keyakinan masyarakat tradisional atau lokal wisdom yang kemudian menjadi pedoman dan perilaku dalam kehidupannya.


Konsep religius kosmic merupakan konsep biologis, antropologis, ekologis bahkan spiritual. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel menemukan hal yang menakjubkan dalam kehidupan sel, bahwa gen, sel dan organ senantiasa terkait dengan lingkungan, bahwa kesadaran sel terhadap lingkunganlah yang menentukan mekanisme kehidupan.[11] Hal yang sama dijelaskan oleh Gregg Braden, bahwa kesadaran memainkan peran penting dalam keberadaan alam semesta, kita adalah seniman sekaligus ciptaannya.[12]

Konsep ini diterapkan dalam Ilmu Hukum untuk melihat relasi yang kuat bagaimana hukum senantiasa terkait dengan aspek manusia dengan kediriannya sehingga lingkungan dimana dirinya hidup. Pada posisi itu, Sang Pencipta menjadi pemandu dalam menjalani kehidupan. Moralitas dan etika menjadi penting, agar kita memiliki “kesadaran”. [13] Inilah konsep utama yang hendaknya dibangun dalam Ilmu Hukum. Hukum untuk manusia, dan hukum sangat ditentukan oleh perilaku manusia itu. Bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, lingkungan dan Tuhannya. Ilmu Hukum terkait dengan moralitas dan perilaku manusia yang dipandu oleh sang penciptanya. Konsep religious Cosmic hakekatnya adalah akhlaq manusia dengan Allah swt dan lingkungannya.


Berikut ini adalah ragaan proses State of Art :



Adapun Roadmap Penelitian sebagai berikut:



### Relasi dan Relevansi Roadmap penelitian & Renstra UNTAR



### **Bab III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan model pendekatan yang bersifat campuran (*mixed method*) yaitu partisipatif research [14] dan bersifat multi disiplin, melalui beberapa pendekatan yaitu:

1. **Pendekatan Filosofis:** Pendekatan filosofis yaitu kajian metode dekonstruksi, interpretasi, koherensi internal dan heuristik, tujuannya untuk membuka jalan dan berupaya untuk menemukan jalan baru, atau pemecahan masalah baru, atau penyusunan model baru. Melalui metode ini diharapkan dapat dikembangkan kreativitas baru, dalam hal ini adalah Ilmu Hukum Nasional yang berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik. Konsep ini merupakan rekonstruksi baru dari ilmu Hukum Indonesia yang awalnya berbasis kepada Jiwa Hukum Liberal, menjadi berkarakter spiritual.
2. **Pendekatan Konseptual;** Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan sebagai penunjang pendekatan filosofis. Fungsi konsep adalah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Langkah-langkah pendekatan konsep, dengan demikian terdiri dari proses abstraksi, yaitu proses mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain; dan proses integrasi, yaitu pemanduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran (namun dapat dipecahkan menjadi komponen manakala diperlukan).
3. **Pendekatan Sosio-Legal:** Pendekatan socio-legal dimaksud kajian terbuka, khususnya untuk mengembangkan ilmu Hukum berbasis kearifan Lokal religius kosmik. Pendekatan ini juga sangat transformatif dan partisipatoris dan juga berkarakter Mixed Method di dalam penggunaannya [15] Pendekatan ini membantu untuk memahami persoalan Hukum di Indonesia dalam realitas sehari-hari.
4. **Metode Kritik Teks** - Metode kritik teks digunakan sebagai pisau analisis untuk menelaah kelemahan dan kekuatan yang ada pada konsep/model/gagasan yang telah disusun, sehingga dapat dijadikan semacam rujukan dalam memahami relasi antara ilmu hukum dengan kearifan lokal.

#### **Teknik Pengumpulan Data :**

1. Penelaahan berbagai literatur (kepuustakaan), yaitu data sekunder yang relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Telaah data sekunder dijadikan sebagai telaah awal, dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan. Telaah sekunder akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, makalah ilmiah, dan kepuustakaan lain yang relevan. Pada tahap ini telaah kepuustakaan tidak lain untuk melakukan kajian terhadap berbagai teori, aliran pemikiran, konsep umum, asas fundamental dan juga pemahaman tentang kearifan lokal.
2. Kegiatan Focus Group Discussion secara bertahap, yaitu pertemuan ahli secara terbatas untuk mengkaji aspek-aspek fundamental dari kegiatan penelitian ini. FGD akan menghadirkan dari: (a). Akademisi; (b) Praktisi Hukum (c) Pakar bidang dengan keahlian Etika dan Budaya (Sunda); (d) NGO- LSM yang konsen di bidang pengembangan pendidikan klinis dan juga Bidang Etika & Budaya yang Religius Kosmik. Khususnya dalam Penelitian ini bermitra dengan Paguyuban Pasundan, yang memiliki visi

untuk pengembangan Keislaman dan Budaya Sunda. Paguyuban Pasundan akan menjadi mitra dalam upaya pengembangan konsep Ilmu Hukum yang Religius Kosmik. Pada tahap FGD ini akan dilakukan juga penelitian lapangan (FGD – lapangan) di wilayah Bali dan Jogya, untuk melihat nilai nilai lokal yang berkembang dan kemudian menarik aspek aspek fundamental dari hasil penelitian itu.

3. Teaching Method-CLE, dapat mengembangkan model simulasi untuk proses pengembangan materi pemahaman Hukum berbasis budaya lokal Sunda yang Religius Kosmik.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis, yang akan dikembangkan pada tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan langkah Dekonstruksi (filosofis), yaitu mencoba untuk memisahkan unsur unsur system dari unsur kekeluruhan yang membentuknya
2. Analisis System – Normatif : Melakukan rekonstruksi (lanjutan) dan memadukan unsur-unsur yang baru, yaitu memasukan aspek nilai baru kedalam sebuah system baru.
3. Model analisis heuristic, yaitu untuk kebutuhan penyempurnaan model yang mencakup (1) *Deskripsi context of justification* ilmu; (2) Kritik terhadap paradigma ilmu; (3) penemuan jalan baru; (4) pengembangan kearah kreativitas;



**Diagram Alir Penelitian:**






Diagram Alir Penelitian (lanjutan)



## Diagram Alir Penelitian (lanjutan)

### TAHUN KETIGA



## **BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN**

### **HASIL ANALISIS PENELITIAN TAHUN PERTAMA:**

Sebagaimana kita ketahui bahwa paradigma ilmu pengetahuan kealaman telah mengalami lompatan luar biasa, sejak ditemukannya teori kuantum di bidang fisika. Teori ini sukses menjelaskan ribuan fenomena fisika di dunia modern saat ini, dan teori kuantum telah mengubah cara pandang kita tentang dunia fisik, baik yang kasat mata maupun tidak. Begitu terpesonanya oleh teori kuantum, banyak orang menggunakan istilah ini, meskipun tidak terkait dengan bidang keilmuan kuantum atau teori kuantum. Kata kuantum digunakan untuk menunjukkan kemoderenan [16], istilah *quantum reading*, *quantum teaching*, *quantum learning*, *quantum quitionent* [17], kesadaran kuantum [18] bahkan Jon Balchin [19] menulis buku tentang “*Quantum Leaps*”, untuk menggambarkan 100 Ilmuwan besar yang berpengaruh di dunia dari mulai Anaximander hingga Tim Berners Lee.

Sebelum teori Quantum muncul, sains modern begitu dominan, dunia dilanda krisis persepsi yang parah yang ditandai oleh tersingkirnya pengetahuan spiritual dan kearifan kuno, sebagaimana gambaran [20], tentang krisis dunia ketika memasuki ambang millennium baru yang dicirikan oleh rasa kehilangan, baik kepastian religious maupun pada yang transenden dalam cakrawala lebih luas. Ilmuwan terkenal seperti Bertrand Russel, yang dikutip Louis Greenspan dan Stefan Anderson [21], menolak berturut turut kehendak bebas, hidup sesudah mati dan kepercayaan kepada Tuhan”.

Andrew Chapman mengutip pandangan Nels FS Ferre, menyatakan bahwa sains memberikan sumbangannya pada runtuhnya nilai nilai dengan mendorong berkembangnya semangat negativitas, keberjarakan dan kesementaraan. Bumi semakin lama semakin rusak dan terdesak, bahkan menjadi tempat tidak layak huni. Lingkungan menjadi tempat yang tidak nyaman bagi kehidupan berbagai habitat, kekayaan alam dan mineral tidak dikelola dengan baik dan bahkan sebagian diantaranya musnah oleh perilaku yang tidak bertanggungjawab.

Kekawatiran dan kecemasan mulai berkembang yang memicu semangat untuk kembali ke akar, kembali kepada kearifan lokal dan cita spiritual, sebagaimana ditawarkan Paul Erlich, tentang gerakan yang bersifat semi-religious, yang memikirkan kebutuhan akan perubahan nilai yang sekarang ini banyak mengendalikan kegiatan manusia, sangat dibutuhkan agar kebudayaan kita tetap bertahan. Semangat untuk kembali kepada nilai nilai spiritual dan kearifan spiritual itu terus menguat, terlihat dari beberapa tokoh/ilmuwan yang berupaya memadukan/mengintegrasikan sains dengan kearifan spiritual, seperti Ian G. Barbour [22], integrasi sains dan agama, Gary Zukaf [23], Tafsir Kearifan kuno terhadap fisika baru. Fritjof Capra [24, 25, 26, 27], relasi Tao dengan alam semesta yang disebutnya “titik Balik Peradaban”. [28]. Karya pemikiran Paul Davies [29, 30, 31, 32], kaitan kekuasaan tertinggi dengan sains atau fisika.

Di awal abad 21, relasi sains dan spiritual, ditemukan dalam karya Bruce Lipton berjudul *biology belief*, [33], Gregg Braden [34] tentang *kesadaran matriks ilahi*, karya Mark Thuston [35], tentang kebangkitan spiritual abad 21. Kemunculan ilmu sosial dan humaniora yang kritis-spiritual yang ditandai dengan kelahiran kajian budaya kontemporer, teks, media dan Bahasa. Di wilayah filsafat Hermeneutika kritis spiritual khususnya kritik teks, membantu kita untuk melihat ulang realitas keilmuan. Pemikiran di dunia Islam seperti Hasan Hanafi, Al Jabiri, Arkoun dan juga Ali Harb memperlihatkan adanya semangat untuk memadukan hermeneutika, filsafat dan kajian spiritual (keislaman).

Sekalipun perubahan sains dan teknologi serta ilmu ilmu sosial demikian pesatnya, namun bagi ilmu hukum, hal demikian itu masih menjadi dilemma tersendiri. Jika ditanyakan apakah perubahan itu memberikan dampak terhadap keilmuan Ilmu hukum? ya tentu saja. Beberapa pemikiran yang berkembang di Indonesia, seperti Satjipto Rahardjo [36] melalui pidato emeritusnya menjelaskan tentang pengaruh sains terhadap ilmu hukum. Tulisan Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra [37] Hukum sebagai sistem, menjelaskan sejarah teori sistem dan pengaruhnya terhadap sistem hukum. Beberapa tulisan Anthon F Susanto, [37,38,39], berbicara tentang perkembangan sains dan hukum, munculnya semiotika hukum, hermeneutika hukum dengan pendekatan kritik teks. Karya Absori, Kelik Wardiono [40], dengan ilmu hukum profetik, menjelaskan tentang kritiknya terhadap positivisme hukum dan ilmu hukum non-sistematik.

Namun demikian, Ilmu hukum Modern (hukum modern) masih mendasarkan ontologinya pada dualism Descartes, dan Positivisme Hukum, akibatnya masih terjadi pengkotakan, penyekatan dan pemilahan lapangan Ilmu Hukum atau dikenal dengan disiplin Ilmiah tentang hukum, yang menyebabkan hilangnya fleksibilitas keilmuan ilmu hukum. Hukum dipisahkan dengan moral, etika dan hal yang bersifat metafisis (spiritual), sehingga ilmu hukum menjadi kering dari nilai, karena hanya dilihat sebagai ilmu tentang teks/aturan yang dipoitifikasikan. Tafsir hukum masih reduksionis, yaitu berkuat dengan tafsir normatif (dogmatiek) yang mekanistik, relasi aturan dan logika, serta memandang tidak ada hukum di luar hukum positif itu. Pendekatan ilmiah yang digunakan masih didominasi pendekatan internal, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada teori, Teknik dan alat ilmu hukum yang dogmatiek.

Sekalipun ada banyak ilmuan hukum yang memulai membuka wawasannya dengan menggunakan beragam pendekatan, melakukan pembaharuan dan bahkan mendekonstruksi tatanan hukum yang mapan, dengan mendasarkan pada perubshaan sains, paradigma keilmuan dan juga perkembangan cepat teknologi digital, namun lebih banyak lagi mereka yang memilih untuk menolak penggunaan pendekatan eksternal yang lebih baru. Keengganan (para ahli hukum) itu dikarenakan banyak alasan, Sebagian diantaranya khawatir pendekatan eksternal (baru) dapat merusak aspek yang khas, atau menghilangkan keunikan ilmu hukum sebagaimana dipahami saat ini, kelompok ini memandang ilmu hukum sebagai situs purba yang harus dipelihara dan di lestari dalam arti dijaga agar tetap terlindung dari perubahan, namun selebihnya dikarenakan problem pemahaman dan terkungkungnya pikiran oleh paradigma lama.

Ilmu hukum terlepas dari engsel spiritualitasnya, tidak dapat dipahami secara holistik, kering dari nilai, teknikal, dan terbatas. Dimaksud terlepas dari engsel spiritualitasnya, bahwa Ilmu Hukum tidak memiliki jiwa, padahal jiwa itu yang membuat hukum hidup. Jiwa itu adalah nilai filosofis sebagai identitas ilmu hukum. [41] Ilmu hukum masih mengalami (a) Penyempitan dan pemilahan ruang, menjadikan Ilmu hukum terkucil dari realitas keilmuan; (b) metodologi penelitian bersifat tertutup, (c) pendidikan Hukum mengalami kesulitan mengembangkan nilai kearifan spiritual karena hanya terfokus kepada aspek keterampilan/keahlian teknis hukum. [42]

Pendidikan tinggi Hukum lebih mengutamakan penguasaan hukum positif yang mengarahkan mahasiswa dan lulusannya mejadi robot hukum atau mesin hukum dengan keahlian teknis yang khusus, yaitu menjadi alat kekuasaan. Pendidikan hukum masih terhegemoni oleh pendekatan konvensional, dan membatasi keahlian hukum pada wilayah eksklusif. Sementara saat ini, lapangan hukum semakin terbuka, meluas dan mendalam, kajian hukum tidak terbatas kepada aturan dan logika semata, tetapi masuk kepada wilayah tafsir hermeneutika kritis. Tidak mengherankan jika kemampuan/keahlian teknis profesional yang khas yang dapat

menjadikan seseorang pakar di bidang tertentu, saat ini mengalami kemandekan, sebagaimana dikatakan Tom Nichols [43] kepakaran atau keahlian telah mati, sehingga yang dibutuhkan justru beragam kemampuan (*multi skill, talent, interpretation*), sebagaimana disinggung David Epstein [44], bahwa saat ini menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul, didunia yang mengedepankan kekhususan bidang.

Reformulasi ulang aspek ontologi (aspek internal) Ilmu hukum (Indonesia) perlu dilakukan, yaitu mengulas kembali, menganalisisnya dan membuka peluang untuk menggali sisi spiritual dan nilai kearifan kuno sebagai jiwa Ilmu Hukum Indonesia. Aspek spiritual dan nilai kearifan, senantiasa hidup dalam masyarakat dan melandasi pola perilaku yang mengarah kepada kehidupan lebih dinamis. Ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia yang didalamnya terkandung nilai nilai religious itu. Ilmu hukum menjadi tergantung pada aspek religious tersebut. Inilah esensi dari tulisan ini menjelaskan tentang Religiositas Ilmu Hukum, yaitu ilmu hukum yang didalamnya terkandung Jiwa dan Ruh spiritual yang menggerakkan perilaku, dan merupakan nilai spiritual dalam ilmu hukum. Religiusitas Ilmu Hukum tidak hanya bicara soal agama, namun lebih luas dan terbuka, yaitu mencakup kearifan filosofis, kearifan moral, etis atau kearifan manusia dalam mengaplikasikan Ilmu Hukum itu. Aspek religius itu sesungguhnya menjadi ciri dari Ilmu hukum Indonesia saat ini.

Salah satu gagasan tentang pemahaman religious-spiritualistik di bidang Ilmu Hukum adalah Pemikiran Esmi Warassih, paling tidak dapat dilihat dari beberapa tulisannya yang terbit pada tahun 2006, berjudul sosiologi hukum kontempelatif dan pada tahun 2016 yang disebutnya sebagai Ilmu Hukum Kontempelatif (surgawi dan manusiawi). Substansinya pemikiran beliau diilhami oleh beberapa pemikir utama Indonesia yang sekaligus akan dibahas pada tulisannya ini yaitu pemikiran Satjipto Rahardjo dan Arief Sidharta. Esmi warassih juga dipengaruhi oleh beberapa karya dan pemikiran seperti Richard Posner dan Menski. Bagi Ilmu Hukum Kontempelatif, hukum senantiasa dijiwai oleh nilai nilai religious, yang merupakan perpaduan dari nilai keislaman, Pancasila dan nilai kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan bahwa, “Ilmu Hukum menurut beliau tidak hanya berbicara tentang Pendidikan hukum, penegakan hukum, kultur hukum, tetapi masuk ke wilayah yang disebutnya hakekat terdalam manusia dan bahkan nilai nilai spiritual”. Aspek inilah yang menjadi konsep utama, tentang Ilmu Hukum Kontempelatif, nilai nilai spiritual ini harus mengisi ruang dan jiwa manusia sebagai mahluq yang paling sempurna (dari ketidaksempurnaanya), sehingga mampu menjalankan tugasnya dalam mengemban hukum sebagai khalifah. Nurani dan ahlaq adalah kunci agar hukum dapat berfungsi dengan baik di masyarakat.

Tulisan ini mengangkat spiritualisme hukum melalui dua upaya, yaitu memberikan argumentasi umum, khususnya terhadap karya karya pemikir Indonesia yang memasukan unsur spiritual dalam aspek hukum, khususnya pemikiran yang memengaruhi Esmi warassih dan secara khusus menegaskan eksistensi pemikiran Esmi Warassih, dengan Ilmu Hukum Kontempelatif.

#### **A. Ilmu Hukum dan Pluralisme Hukum**

Perkembangan ilmu hukum di Indonesia, memperlihatkan adanya konvergensi dari berbagai system hukum besar didunia yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi. Istilah yang tepat adalah pluralism hukum. Pluralisme hukum ini menjadi lini utama pembentukan hukum di Indonesia, dan Ilmu hukum harus mencerminkan formulasi aspek yang demikian itu.

Hukum lokal merupakan hukum asli yang hidup dalam masyarakat jauh sebelum Indonesia lahir, Hukum ini tertradisikan dalam keseharian, dalam adat yang terpolakan dan keputusan tetua adat. Hukum lokal umumnya dipengaruhi oleh Agama (khususnya Islam) dan nilai kearifan kuno, yang diturunkan turun temurun. Berbagai wilayah memperlihatkan kehidupan hukum yang dikenal sebagai hukum adat, misalnya wilayah adat Sunda, Bali, Aceh, Minangkabau dan lain lain. Hukum adat di Indonesia ada pada kondisi ada dan tiada, Ada karena umumnya masih dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pengetahuan masyarakat tentang adatnya sangat lemah, mereka hanya melihat adat sebagai kegiatan rutin dalam upacara upacara semata atau semacam ritual untuk kegiatan pariwisata. Kearifan lingkungan umumnya diturunkan dari kearifan kearifan kuno ini.

Hukum Islam adalah bagian lain yang hadir di tengah masyarakat, yang awalnya di bawa oleh para gurjarat (India) melalui relasi dagang, kemudian tersebar dan meresap dilingkungan masyarakat Indonesia, sebagian bercampur dengan kearifan lockl/kuno, yang melahirkan sinkretisme, dan sebagian lainnya dijalankan kaum muslim dalam kehidupan sehari hari. Sekalipun apa yang dijalankan bukanlah syariat Islam dalam pengertian yang utuh (kecuali Aceh), tetapi hanya menyangkut peribadahan formal, sholat, puasa zakat dan lainnya. Di era modern ini Hukum Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan negara, dan bercampur dengan sekularisme dalam prosesnya. Produk peraturan perundang-undangan dipengaruhi atau dibuat berdasarkan hasil kompromis, aspek lainnya lebih bersifat selektif.

Hukum Barat adalah hukum yang kemudian datang menghegemoni kehidupan masyarakat. Hukum ini lahir sebagai konsekuensi dari kolonialisme, dimana Barat (Belanda/Eropa Kontinental) mentranplantasikan system hukumnya sebagai sebuah upaya politik. Hukum Barat ini berbeda secara diametral dengan hukum lokal, karena lebih fokus kepada Perundang-undangan (Civil Law) sebagai pusat kegiatan hukum. Pada akhir abad 20, memasuki globalisasi, lapangan hukum bidang bisnis, atau ekonomi dipengaruhi kuat oleh sistem hukum barat lainnya yaitu *common Law system*, sehingga peran hakim dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting. Perpaduan ini menjadi dimensi unik dan menarik untuk dikaji.

Kesemuanya kemudian bersinergi menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat dengan berbagai dimensi dan ragam pelaksanaannya, dan membentuk apa yang kira sebut hukum nasional. Ilmu hukum akan mencerminkan aspek aspek yang unik dan khas dari konvergensi sistem hukum yang beragam tersebut. Konfigurasi sistem hukum yang beragam itu, memperlihatkan wajah hukum Indonesia seperti pelangi, yaitu plural dan multi kultur. Di tengah variasi system hukum, prinsip prinsip hukum dan asas asas hukum Barat masih sangat kuat mendominasi, menjadi penggerak dalam setiap aktivitas hukum, dan prinsip atau asas hukum lokal cenderung termajinalisasikan. [45] Hal itu terlihat dari aspek substansi, struktur penunjang dan budaya yang dijalankan dalam masyarakat. Ini menegaskan bahwa hukum Barat sebagai aktualisasi dari rasionalisme dan Kemoderenan masih sangat dominan dan kajian keilmuan hukum, teori hukum dan filsafat hukum masih berkuat di wilayah itu, sekalipun ada banyak Pendidikan hukum dengan identitas keislaman mulai mengembangkan metode yang khusus sebagai penyeimbang.

## **B. Dinamika Perkembangan Ilmu Hukum religious di Indonesia**

Satjipto Rahardjo, Soetandyo Wignyosoebroto, T. Ihromie, Mochtar Kusumaatmadja, dan Areif Sidharta merupakan segelintir tokoh yang melakukan pembaharuan Ilmu Hukum Indonesia. Pendekatan

yang beragam membantu memperluas wilayah kajian ilmu hukum. Satjipto Rahardjo, dengan pendekatan spiritualistic – filosofis dengan gigih mengembangkan ilmu hukum yang holistik yang memenuhi syarat kepenuhan ilmu (sebenarnya ilmu). Soetandyo menggunakan pendekatan sosiologis untuk membuka wilayah wilayah yang belum tersentuh oleh hukum, Pendekatan Antropologi budaya dilakukan T. Ihromie, serta semangat pembaharuan Mochtar ikut membantuk pembangunan hukum di Indonesia. Arief Sidharta [46] mengembangkan Ilmu Hukum Indonesia berbasis kearifan dengan dasar cita hukum Pancasila, gagasannya dipengaruhi oleh Paul Scholten, JA, Pontier, dan Meuwissen, dan juga Satjipto Rahardjo,.

Pemikiran Ilmu Hukum berbasis spiritual, muncul dan menguat di wilayah Solo-Jogyakarta, yang disebut sebagai poros UII-UMS. Istilah Ilmu Hukum Profetik berkembang diprakarsai oleh beberapa esponen utamanya, yaitu Jawahir Tontowi, Heddy Shri Ahimsa, Koesnoe, dan M. Syamsudin, melalui sebuah buku berupa kumpulan tulisan yang disunting oleh M. Syamsudin [47], kelompok ini disebut sebagai Poros Yogyakarta (UII). Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman [48] muncul di UMS, sebagai poros Solo, yang memiliki titik taut dengan pemikiran di Yogyakarta, yaitu Pengaruh yang sangat kuat dari Kuntowijoyo, Amin Abdullah dan Heddy Shri Ahimsa.

Ditemukan banyak gagasan yang dikembangkan oleh para praktisi lapangan (NGO), untuk mengangkat kearifan kuno/local, HUMA (NGO berbasis di Jakarta), termasuk juga AFHI (Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia), melalui esponen/peneliti utamanya, seperti Myrna Savitri, Herlambang, Tristam, Yance Arizona dan banyak lainnya, mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, hukum adat atau masyarakat marjinal. Tulisan dan penelitian kelompok ini menyiratkan untuk menggali fondamen kearifan lokal yang mulai hilang dan tergerus. Penelitian Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto dan Liya Sukma [49, 50], banyak membahas aspek kearifan lokal dan juga prinsip-prinsip religious cosmic, yaitu melihat kembali esensi fundamental relasi tentang hukum, kearifan lokal dan lingkungan hidup. Hukum local, cenderung termarginalisasi, dimaksudkan marjinalisasi, bukan berarti kebijakan terkait dengan hukum local atau nilai hukum adat tidak ada, tetapi justru sebaliknya perundang-undangan memuat banyak tentang kepentingan dan hak masyarakat adat, namun dalam aplikasinya di masyarakat hal itu masih centang perenang, atau jauh panggang daripada api. Ini adalah kesenjangan antara teks dan konteks, yaitu masih minimnya pengakuan masyarakat adat mengenai hal mereka dengan sistem aturan yang terus diproduksi. [51], produk hukum yang memuat hak-hak masyarakat adat, masih belum dapat diimplementasikan dengan baik. Bahkan dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum adat hanya sebatas mulut dan kertas saja.

Munculnya pemikiran ilmu hukum spiritualistik di Semarang (UNDIP), ditandai dan dipicu oleh gagasan Esmi Warassih, tentang Ilmu Hukum Kontemporal yang telah disinggung dalam dua karyanya di bagian pendahuluan atas. Pemikiran beliau kemudian lebih ditegaskan dalam seminar nasional saat pidato emeritus Esmi Warassih pada tahun 2016 [52], yang kemudian tulisan yang disampaikan pada kegiatan seminar itu selanjutnya di bukukan pada tahun 2016. Ada dua hal penting dalam seminar itu, pertama, berkembangnya gagasan Ilmu Hukum berbasis kearifan religius yang substansinya berdasarkan nilai-nilai Islam; Kedua adalah perkembangan tentang pengaruh dari kearifan lokal, dengan penggunaan multi pendekatan. Pemikiran yang berkembang dalam kegiatan itu, menyiratkan semangat untuk melakukan integrasi antara sistem hukum negara dengan nilai Islam dan kearifan lokal. Esmi Warassih,



mengembangkan (lebih khusus) gagasannya dengan menyebutnya Ilmu Hukum Kontempelatif, atau ilmu hukum spiritual -pluralistic.

### **C. Religiusitas Ilmu hukum Indonesia**

Religiusitas Ilmu hukum Indonesia berbicara tentang re-definisi Ilmu Hukum yang mendasarkan kepada nilai kearifan (lokal) yang hidup dalam konteks ke Indonesiaan dan adaptasinya dengan perkembangan (sains) global. Religiusitas Ilmu hukum berbicara tentang pergeseran hukum memasuki wilayah yang luas dari sekedar “aturan dan logika” (*rules and logic*). Ilmu hukum tidak dapat dipahami sebatas produk negara atau hanya tafsir formal pembentuk aturan yang di payungi logika positivistik. Ilmu hukum adalah pergulatan kemanusiaan dalam mencari hakekat kebenaran, yaitu upaya manusia mencari makna hidup untuk membangun kesejahteraan, menjamin kebebasan dan menciptakan kehidupan lebih baik, ini adalah hakekat sebenar ilmu (*genuine sains*).

Ketika ilmu (sains) modern digerus oleh keserakahan manusia, ketika manusia menempatkan dirinya lebih tinggi dari alam, yang terjadi adalah eksploitasi. [53] Ketika manusia melepaskan nilai kemanusiaannya, ilmu hanya menjadi alat pemuas nafsu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kehidupan dilihat sebagai pengejaran kepuasan sehingga alam menjadi rusak, dan kehidupan tidak bermakna. Religiusitas Ilmu Hukum berintikan pada perilaku yang didalamnya terkandung nilai kearifan dalam menafsirkan Hukum. Jika hukum di maknai secara luas dari sekedar teks formal, yaitu dengan cara memberikan cita-rasa moralitas, etika, budi pekerti dan kearifan di dalamnya maka Ilmu hukum sangat bergantung kepada aspek spiritualnya. [54].

Sisi Religious dalam ilmu hukum tidak hanya menjelaskan tentang pemahaman hukum berbasis keagamaan, sebagaimana yang menjadi dasar pemahaman banyak pemikiran Ilmu hukum, misalnya ilmu hukum profetik yang dikembangkan di Solo (Univ. Muhammadiyah) dan di Jogjakarta (Universitas Islam Indonesia), meskipun bisa saja memiliki keterkaitan diantara keduanya. Ilmu hukum Profetik dipengaruhi gagasan Kuntowijoyo dan Heddy Shri Ahimsa tentang Ilmu Sosial Profetik, yang menempatkan figur Nabi sebagai sosok yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjalankan misinya di bumi, sebagaimana makna profetik yaitu kenabian atau ramalan. Ilmu hukum profetik, berangkat dari pemikiran tugas manusia yang mampu menangkap pesan pesan Tuhan yang disampaikan kepada sang Nabi, sebagai rahmatan bagi alam semesta. [55]

Ilmu hukum profetik mengangkat isu tentang integrasi sains dan agama, dari perspektif keislaman. Sebagai bagian relasi antara Tuhan dan Manusia, maka Dogma kitab suci dan teks turunan setelahnya (terutama tafsir ahli) akan menjadi absolut, karena wacana wacana keagamaan yang ditarik sebagai dasar keilmiah akan menjadi wacana super, yang menolak segala sesuatu yang tidak sesuai. Ilmu pengetahuan tentu akan berkembang menjadi sektarian, dan klaim keilmuan menjadi sulit untuk memberikan justifikasi keilmiah dan kesetaraan dalam proses pencarian kebenaran, karena orang suci, teks suci, dan misi suci. Namun ilmu hukum profetik mengangkat isu yang sama dengan tulisan ini, yaitu peran kearifan, dan ahlak sebagai aktivitas penafsiran Hukum.

Religiusitas Ilmu Hukum bermakna membuka sudut pandang lebih luas, yaitu menempatkan kearifan agama sederajat dengan kearifan lokal, dan ilmu pengetahuan. Langkah ini membantu menghilangkan karakter sektarian, yang seringkali muncul. Tidak ada yang lebih unggul, tetapi saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Kebenaran keilmuan seringkali diklaim lebih tinggi kedudukannya, terutama oleh ilmuan, ketika

menjelaskan realitas dengan metode ilmiah tertentu. Para agamawan merasa paling benar karena klaim kebenaran ajarannya berasal dari wahyu Tuhan, Demikian pula dengan kearifan kuno/lokal seperti filsafat Tao, filsafat daodejing, dianggap lebih bermanfaat dalam pencarian kebenaran, terutama dalam mencari kearifan dan makna hidup.

Religiusitas Ilmu Hukum berarti menempatkan ketiga hal itu setara, baik ilmu, agama dan juga kearifan kuno, karena ketiganya mengandung nilai nilai Religius. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Ilustrasi di bawah memberikan penjelasan tentang keterkaitan diantara ilmu, agama dan kearifan lokal. Ilmu hakekatnya akan bermanfaat jika di pandu oleh etika, atau ahlaq, sebagaimana dijelaskan banyak ilmuwan, bahwa ilmu tanpa etika atau tanpa ahlaq adalah kering, kita dapat membuat bom atom dan meneliti struktur atom dengan detail, tetapi tanpa ahlaq kita hanya akan menyalahgunakan bom atom itu. Seorang hakim dapat menggunakan keputusan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan umat manusia sangat ditentukan oleh ahlaq yang dimiliki hakim itu. Islam diturunkan untuk menyempurnakan Ahlaq, dan Apa yang diajarkan Tao tentang kearifan adalah Ahlaq,

Karakteristik utama Ilmu Hukum adalah eksemplar hermeneutik, sebagaimana dijelaskan Carel Smith maupun Arendt Soeteman. Ilmu hukum hakekatnya adalah ilmu interpretasi, penafsiran dan pembacaan yang akhirnya adalah kemampuan untuk melakukan penilaian atau pemaknaan agar dapat diterapkan ke dalam realitas kehidupan (kasus konkret dalam masyarakat). Ilmu hukum tidak hanya begulat dengan persoalan struktur hukum yang baku, misalnya hirarkhi norma, atau hirarkhi aturan, tidak hanya berbicara tentang substansi yang formal, yaitu teks aturan dan undang-undang. Ilmu hukum memiliki aspek faktual dan interpretative, yang disebut sebagai ilmu penilaian. Ilmu hukum juga terikat kepada syarat syarat ilmu, yang digambarkan Oleh Carel Smith dengan Arsitektur Ilmiah Hukum dan oleh Soeteman ditegaskan sebagai Kebenaran yang rasional dan dapat dikontrol. Dari penggambaran di atas, Satjipto Rahardjo maupun Arief Sidharta memiliki kesejajaran pandangan ketika mengartikan ilmu hukum sebagai ilmu yang interpretif sifatnya, atau eksemplar Hermeneutika. Ada hal unik dari gagasan kedua tokoh itu, yaitu unsur identitas dalam Ilmu Hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo menjelaskan tentang karakteristik Ilmu Hukum Indonesia yang tunduk pada syarat dan perkembangan keilmuan, dan juga adanya nilai nilai khas Indonesia, atau kearifan manusia Indonesia yaitu tentang budaya dan kesadaran plural, sementara Arief sidharta mengidentifikasinya sebagai cita hukum Pancasila.

Esmi Warassih [56] melakukan sinergitas gagasan Satjipto dan Arief Sidharta dengan menambahkan esensi nilai yang sangat penting dalam ilmu hukum, menurutnya “Ilmu Hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang religious, bertaut erat dengan Pancasila, khususnya – “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Ilmu Hukum tidak bebas nilai melainkan sarat dengan nilai. Lebih jauh dinyatakan bahwa “kebenaran kaidah hukum, asas hukum dan putusan hukum, harus berakar pada nilai-nilai keTuhanan, yang hanya dapat ditangkat melalui akal budi dan hati Nurani. Manusia sebagai pengemban hukum, harus dilandasi moral dan kepribadian yang sederhana, tawadhu dan peduli, dan memiliki kecerdasan yang utuh bukan hanya berdasar pada aturan dan logika.

Menelisik lebih jauh argument yang telah dijelaskan di atas, apa yang dimaksud dengan aspek spiritual yang merupakan jiwa dari Hukum Indonesia itu? apakah setiap (sistem) hukum memiliki jiwa? Carel Smith dan Arendt Soeteman tidak memberikan penjelasan jiwa ilmu hukum di negaranya, atau tidak tidak menjelaskan apakah yang menjadi jiwa atau identitas unik di negaranya. Apakah yang disebut sebagai jiwa

itu merujuk kepada konsepsi “roh” dalam pemikiran Hegel atau Volkgeist-Jiwa Bangsa sebagaimana dijelaskan Puchta dan Savigny, yaitu kristalisasi nilai nilai yang menyejarah atau se perjalanan historis masyarakat. Apakah jiwa bangsa itu dapat disetarakan jiwa hukum?

Ini adalah esensi dari apa yang kita sebut sebagai pemikiran “*pre establish harmony*”, seperti konsepsi logosnya kaum Stoa, atau *Deus Sive* natural nya Spinoza, hal ini masih perlu digali kembali, namun bila harmony kosmis ini adalah hidup, kita memiliki persoalan penting, yaitu bagaimana menggambarannya, karena bola kita berbicara kesadaran kosmis, hakekatnya kita berbicara tentang sesuatu yang universal. Cara orang Indonesia membahasakan intuisi akan universalitasnya, bercampur aduk dan terintegrasi, terlihat dari simbol bhineka tunggal ika, yang oleh Satjipto disebut sebagai kesadaran Plural, yang dimaksud tidak lain adalah kesadaran tentang keberagaman dalam kehidupan. Indonesia yang memiliki bahasa, budaya, adat istiadat dan keyakinan beragam, dengan wilayah sangat luas terpencar, untuk dapat hidup dengan baik dibutuhkan kesadaran keberagaman (*Plural Counciousnes*).

Membahas soal ini, Gagasan Aryaning Arya Kresna [57], penting untuk dijelaskan, bahwa ada kecenderungan cara berfikir masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) yang bertopang pada *pre establish harmony* yang bersifat kosmis, integral dan malampaui kesadaran manusia. kebijaksanaan tertinggi ada ditingkat kosmis (sebuah makro kosmos). Upaya untuk menembus hal itu dilakukan melalui rasa dan bukan rasio. Harmoni kosmis mengakumi juga keterjalinan masa lalu, masa kini dan masa depan. Dari sudut pandang ini menurut A. Setyo Wibowo [58], agama dan filsafat tidak pernah dilihat sebagai dua hal yang bertentangan. Alam (lingkungan Hidup), Manusia dan Yang Illahi terjalin secara erat. Hal ini membawa kepada pemahaman kita bahwa filsafat Indonesia bersifat metafisis. Ilmu pengetahuan tertinggi bukanlah pengetahuan akan kebenaran rasional melainkan semacam kemampuan mengakses *pre establish harmony* yang bersifat kosmis metafisis. Gambaran itu memberikan pemahaman cukup lebar tentang kondisi filsafat ke Indonesiaan, yang memberikan pengaruh terhadap jiwa atau ruh ilmu hukum Indonesia.

Konsep pemahaman yang bersifat kosmis ini, bisa muncul dalam berbagai bentuk di dalam kehidupan, masyarakat. Menurut Satjipto bisa saja mewujud dalam bentuk kesadaran keberagaman yang menjadi memandu kehidupan hukum, yang dapat mencerminkan tentang kehidupan hukum yang baik dalam masyarakat. Karena hakekat utamanya bahwa hukum adalah perilaku. Satjipto Rahardjo [59], menjelaskan bahwa hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik. Masyarakat adalah basis hukum, dengan demikian perilaku masyarakat merupakan esensi hukum, sebagai penggerak hukum, bahkan hukum itu sendiri. Untuk menghadirkan suatu masyarakat dengan kualitas yang baik, dibutuhkan cara hidup bekerja bersama dan untuk mewujudkan itu dibutuhkan kepercayaan (*trust*).

Kepercayaan dan kecenderungan bekerja sama ini merupakan symbol dari masyarakat yang sehat, hidup yang baik dan perilaku serta budi pekerti yang baik. Satjipto Rahardjo [60], lebih jauh menjelaskan, Kejujuran, kesantunan, dapat dipercaya, penghormatan terhadap orang lain, kepedulian sesama, merupakan contoh dari kehidupan baik itu. Semakin tinggi kualitas sikap dan perbuatan tersebut, semakin tinggi pula kualitas masyarakat di situ. Baru pada lapisan berikutnya kita bicara hukum, dan hukum tidak lain adalah mirror tesis dari perilaku masyarakat itu [61]. Hukum tidak lain adalah perilaku dan perilaku itulah maka tujuan hukum tidak lain untuk manusia. Dan Faktor manusia adalah symbol daripada unsur-unsur *compassion, empathy, sincerity, edication, commitment, dare dan determination*. [62]

Arief Sidharta [63] menjelaskan, bahwa pemahaman kosmis dapat saja mewujud dalam idea dan gagasan yang dianggap sebagai pradigma yang memayungi tatanan Hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat, misalnya tentang cita-hukum, yaitu pengejawantahan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum. Cita hukum ini terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki cita hukum Pancasila dan Ilmu Hukum harus mengacu kepada aspek tersebut. Pancasila merupakan ‘base-values’ dan sekaligus merupakan “*goal-values*”. Keseluruhan nilai-nilai dalam Pancasila itu dipersatukan oleh asas kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan, yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu dirumuskan dalam ungkapan “Bhineka tunggal ika (yang beragam itu) [64]. Esmi warassih [65] menjelaskan, hukum bertujuan untuk membangun ahlaq dan peradaban, sekalipun hukum untuk manusia dan kemanusiaan, tetapi dijalankan pula oleh manusia, sehingga terjadi relasi boleh balik yang saling berhubungan satu dengan lainnya, karena manusia hendaknya dilandasi moral dan kepribadian yang baik. Esmi Warassih juga menegaskan tentang pentingnya Ilmu Hukum harus bersifat holistik, ilmu hukum juga harus dibangun dalam konteks sejarah, nilai nilai, kultur dan kemasyarakatan yang telah memiliki kearifan hukum di dalamnya, dan ilmu hukum kontempelatif hanya dapat terwujud jika ada upaya pengembangan potensi kemanusiaan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, sebagai wujud integrasi kecerdasan.

Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia hakekatnya merupakan konvergensi berbagai hal sebagaimana ragaan 7 di atas, bahwa (1) Ilmu Hukum adalah ilmu yang dinamis dan berbasis pada kenyataan hukum; (2) Ilmu Hukum itu utuh/holistic dan memenuhi kaidah keilmuan; (3) Ilmu Hukum berbasis kesadaran keragaman (plural dan multi kultur, kearifan spiritual-Nilai Pancasila); (4) Ilmu Hukum adalah eksemplar hermeneutika. Keseluruh karakteristik Ilmu Hukum di atas, di tautkan melalui integrasi kecerdasan dan dipandu oleh Ahlaq. Ini merupakan pemahaman spiritual dalam pengertian luas, yaitu menempatkan Ahlaq di dalam proses pencarian kebenaran.

Ilmu hukum tidak akan bermakna jika tidak dipandu dan digerakan oleh perilaku, inilah identitas khas, agar ilmu hukum dapat bekerja dengan baik. Ilmu hukum tetap berkarakter normative. Ini merupakan dasar pemahaman tentang Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia pada tahap awal, yaitu bukan hanya berbicara hanya aspek keagamaan (spiritual religious), tetapi juga kearifan manusia, kearifan kuno-lokal, moralitas dan etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan, atau esensi dan inti utama dari hukum itu. Ada banyak semangat yang tertuang untuk menanamkan nilai nilai religious dalam Ilmu Hukum, sekalipun masih bersifat parsial, masih terpisahkan oleh konsep konsep yang terbentur dinding penghalang.

## HASIL ANALISIS PENELITIAN TAHUN KE DUA :

### A. Pendidikan Hukum Dan Digitalisasi

Perkembangan Pendidikan hukum saat ini di Indonesia dipengaruhi paling tidak dua hal penting, yaitu pertama, dunia tengah memasuki era lompatan atau Distrupsi [1], yang memiliki konsep bahwa “distruption is about competitive response; it is not a theory of growth. It’s adjacent to growth. But it’s not about growth. Perubahan dunia saat ini terjadi dengan hukum-hukum yang tidak biasa, sebuah peralihan, perpindahan, lompatan dan juga lahir-berkembangnya teknik baru diberbagai bidang. Pendidikan hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan ragam perubahan yang terjadi, ketika banyak perusahaan yang tidak dikenal bahkan tidak diketahui tiba tiba muncul dan menjadi besar, tidak dengan nama besar tetapi melalui upaya yang besar. Uber, Gojek, Grab, shoope, Toko Pedia, dan semua label yang saat ini menjadi trending, berubah menjadi raksasa Industri dan perdagangan, semua serba cepat, serba kilat dan serba tanpa batas. Pendidikan mau tidak mau harus ikut didalamnya, melakukan pembaharuan, perbaikan dan bahkan perubahan fundamental, mulai dari Visi, Misi, Tujuan yang ingin dicapai, hingga pembaharuan kurikulum, hingga pemutahiran pendekatan dan metode pembelajaran. Lahirnya pembelajaran berbasis outcome, pendidikan jarak jauh, pendidikan berbasis platform digital, hingga Pendidikan yang merdeka. Pendek kata pendidikan memasuki apa yang kita kenal Era. Revolusi 4.0. [2] [3] [4].

Kedua, adalah perkembangan Sain dan Teknologi, yang pada akhirnya berujung kepada kemajuan yang di kenal dengan “digitalisasi”, yang memungkinkan orang untuk melakukan aktivitas sekaligus, dengan tidak bergantung pada posisi, tempat dan waktu. Dunia menjadi tanpa batas (borderless place).[5] Digitalisasi dan globalisasi sekalipun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Melalui platform digital, maka esensi globalisasi memasuki tahapan paling ekstrem dari perkembangan yang terus berlangsung. Berbicara digitalisasi hakekatnya berbicara tentang kecerdasan artifisial, yang berlangsung sangat cepat dan melampaui perkiraan/seperti yang dibayangkan manusia [6]. Digitalisasi telah memberikan pelajaran yang berharga bagi pemahaman manusia, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia, Kehidupan Digital bukan hanya canggih, tetapi sekaligus juga humanis, karena teknologi saat ini telah mampu melibatkan semua orang [6], Bahkan dalam Tataran tertentu teknologi berkembang semakin cerdas dan diklaim memiliki hati dengan munculnya media empatetik, sebagaimana dijelaskan Andrew McStay, [7], melalui ilustrasi sebagai berikut, masalah bagaimana orang akan berinteraksi dengan Artificial Intellengence (AI) dapat dilihat dalam film spike zone tahun 2014, Her dimana pemeran utama Theodore Twombly jatuh cinta pada operating system yang Bernama Samantha, film itu mampu menjelaskan tentang relasi antara manusia dan mesin dengan emosional, dan bagaimana mesin mampu berinteraksi dengan manusia dengan menampilkan aspek kebahagiaan, kesedihan dan keraguan, namun film itu dapat mengilustrasikan dengan baik prinsip hidup bersama media empatetik

Di tengah perkembangan Digital, maka Indonesia terintegrasi dalam lanskap digitalisasi global, sehingga kita harus mengakui Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Ali Baba, Twitter, Netflix dan lain lainnya yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat menyangkut apapun itu, mulai dari barang barang dengan merek ternama, sampai kepada layanan jasa makanan dan hiburan. Ekspansi mereka didalamnya tetap membawa kepentingan negara yang mengembangkannya, yang diakui telah menimbulkan banyak persoalan pada level kedaulatan informasi, keadilan ekonomi dan tentu saja demokrasi politik. Sasaran empuk dari ekspansionalisme (neo) kapitalisme digital adalah segala rupa produk teknologi informasi terbaru dan layanan platform digital (media sosial, game, e-commerce, e money dan sebagainya) terus membanjiri masyarakat tanpa dapat dicegah.[8].

Di tengah serbuan demikian dahsyat itu, maka semangat untuk melihat kembali nilai nilai lokal akan senantiasa menjadi kunci. Pada satu sisi digitalisasi memberikan banyak hal, mulai dari keterbukaan informasi dan juga percepatan, bahkan sebagaimana dikatakan Don Tapscot, telah menciptakan kelompok kaum muda yang disebutnya sebagai “net generation” yang mampu mengubah dunia, bagaimana mereka membangun kultur baru tentang kerja dengan performa yang tinggi, perusahaan yang inovatif, keluarga yang terbuka, partisipasi demokrasi yang tinggi dan masyarakat terhubung melalui jaringan [9]. Namun kenyataannya Digitalisasi dan globalisasi tidak hanya itu, didalamnya terjadi pula tentang akumulasi modal dan kekuasaan yang tidak terbatas. [10] [11] [12]. Hal demikian itu menciptakan hal buruk terhadap kehidupan masyarakat, disamping beberapa hal positif yang dapat kita temukan, namun globalisasi dan digitalisasi tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, sisi buruk ini telah mengakibatkan kerusakan parah, terutama menyangkut relasi antara manusia, Tuhan dan Lingkungannya. Kehidupan manusia yang semakin terpuruk dan hanya berorientasi kepada kepentingan material dan pencapaian kekayaan yang berlimpah dengan menghalalkan segala cara. Ini adalah akumulasi dari kecanduan tentang mesin dan pola hidup yang semakin hedonis. Pada posisi demikian itu, kearifan lokal, atau nilai nilai Lokal menjadi sangat penting sebagai upaya penyeimbang untuk terus menjaga harmonisasi nilai ketika terjadi benturan dan Tarik menarik antara keserakahan dengan capaian hidup yang lebih baik dimasa masa mendatang.

Digitalisasi telah memberikan banyak pilihan bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan hukum. Digitalisasi dan globalisasi yang dipicu oleh lahirnya berbagai temuan dan kemajuan yang telah dicapai sains modern, menjadi fundasi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan hukum modern yang intinya adalah sistem hukum liberal serta filsafat modern. Pendidikan hukum dengan konsep demikian itu hanya mengarahkan tujuannya untuk menciptakan lulusan siap pakai siap bekerja dan siap menjadi ahli hukum yang professional. Orientasi Pendidikan hukum pada akhirnya hanya untuk menciptakan manusia dengan kemampuan hars skill tinggi, yaitu menciptakan ahli hukum untuk menuntaskan problem problem pragmatic dan teknis. Semakin ahli dan memiliki keterampilan hukum, tetapi semakin kering akan nilai nilai kultural dan spiritual. Ahli menerapkan hukum positif, tetapi semakin jauh dari nilai nilai kesadaran, kebersamaan dan saling tolong menolong.

Namun di sisi lain dan lebih dari itu semua, perkembangan keilmuan secara umum telah menciptakan peluang tentang kemungkinan lahirnya berbagai kajian bar. Perluasan wilayah keilmuan di berbagai bidang, ekspansi wilayah terhadap wilayah lain dengan kajian berbeda, sebagian terelasi karena kebutuhan sebagian lainnya bahkan bercampur sehingga pendekatan keilmuan termasuk ilmu hukum senantiasa bersifat interdisiplin, antardisiplin, dan bahkan multi-disiplin. Berbagai pendekatan baru muncul menawarkan kemungkinan baru perpaduan, pencampuran dan gabungan berbagai disiplin, bahkan lahirnya nama disiplin yang benar benar baru. Hubungan hukum dengan teknologi, telah melahirkan disiplin cyber Law, Hukum Teknologi, dan hukum telekomunikasi. Perpaduan Hukum dengan Dunia kedokteran melahirkan hukum Kesehatan, hukum dan psikologi melahirkan psikologi hukum. Pendek kata Pendidikan hukum telah mendorong lahirnya disiplin, teknik, metode, dan bahkan sistem pembelajaran hukum yang baru. Hampir di seluruh perguruan tinggi hukum, mewajibkan lulusannya untuk menguasai kemampuan teknologi digital, dan aplikasi media sosial.

Pendidikan tinggi hukum terus melakukan berbagai upaya untuk mengadopsi perkembangan keilmuan dengan lahirnya berbagai disiplin baru, membuka peluang untuk mengembangkan kajian lebih khusus, namun terbuka sehingga kurikulum Pendidikan lebih holistik. Kurikulum di banyak fakultas (hukum) mengalami perubahan signifikan yang memungkinkan sistem pembelajaran lebih fleksibel bahkan terbuka dalam penerapan metode. Hal ini menjadikan Pendidikan sebuah bisnis yang menjanjikan sehingga mendorong

perguruan tinggi hukum untuk membuka prodi baru untuk merespon berbagai kebutuhan pragmatis. Istilah kurikulum berbasis kompetensi, KKNI dan Juga kurikulum merdeka belajar yang lebih fleksibel mencerminkan dinamika yang terus berlangsung. Tidak hanya itu, pendidikan tinggi hukum merespon kemajuan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun mereka tetap berupaya memadukannya dengan nilai-nilai kearifan, baik kearifan kuno, kearifan agama, dan tentu saja kearifan lokal sebagai penyeimbang. Kearifan lokal menjadi alternatif pemecahan masalah, ketika perkembangan digital semakin tidak bisa ditahan. Pendidikan hukum kembali mencari jati diri dengan membangun identitas mereka sebagai pendidikan yang humanis, peduli dan berbasis kepada identitas yang jelas, yaitu identitas berbasis kepada nilai keislaman dan identitas ke-Indonesiaan. [13].

Indonesia (sudah sejak lama) memiliki nilai khas yang hidup dan menjadi nilai dasar /nilai utama di dalam masyarakat. Nilai ini merupakan khasanah kekayaan yang hidup di dalam sanubari masyarakat Indonesia. Hal itu adalah kearifan/kebijaksanaan lokal, yang dianggap sebagai filsafat Indonesia sebagai pemikiran asli yang dapat diabstraksikan menjadi sesuatu yang khas Indonesia. Dengan melihat pengalaman rakyat, kisah-kisah rakyat, kita akan menemukan isi hati bangsa [14]. Aryaning Arya Khresna [15], menjelaskan bahwa kebijakan Lokal Indonesia yang dimaksud memiliki kekhasan yang disebutnya sebagai cara berfikir filsafat Indonesia, sebagai sebuah cara mengejar pengetahuan yang bertopang pada “pre establish harmony” yang bersifat kosmis, integral dan melampaui kesadaran manusia. Upaya untuk masuk ke dalamnya dapat dilakukan melalui “rasa”, dan bukan “nalar”. Kesadaran kosmis pada manusia ini (rasa) disatu sisi dan di sisi lain adalah pre establish harmony yang menjadi objek kesadarannya. Keduanya dapat dikatakan bersifat universal, karena berbicara kesadaran kosmis kita berbicara tentang yang universal. Konsep ini mengingatkan kita tentang apa yang disebut oleh Gregg Braden [16], dengan Matrix Illahi, yaitu eksistensi medan energi, yang berfungsi sebagai wadah sekaligus jembatan dan cermin dari segala sesuatu yang terjadi di antara manusia. Dunia dan dalam diri kita, dan dunia di luar tubuh kita dalam Matriks Ilahi ini maka kesadaran (consciousness) memainkan peran penting dalam keberadaan alam semesta. Berdasarkan pemahaman itu maka kita perlu melihat bagaimana Pendidikan hukum jika berbasis kepada pemahaman yang religius kosmis, sekalipun mampu beradaptasi dengan perkembangan digital dan glocalisasi.

## **B. Pendidikan Hukum Dan Kearifan Lokal**

Pendidikan hukum harus senantiasa mengembangkan kearifan lokal, kearifan lokal adalah bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan masyarakat di suatu tempat atau di daerah, jadi merujuk kepada lokalitas dan komunitas tertentu. Meskipun demikian konsep kearifan lokal ini tidak lantas diam dalam pengertian statis dan bersifat parsial dalam lokalitas /wilayah tertentu, sekalipun berbeda masyarakat mereka memiliki kekhasan atau sesuatu yang unik dengan kearifan lokalnya, tentang pluralitas masyarakat, tentang persatuan, tentang memuliakan sesama, tentang rekonsiliasi, paguyuban asih, tentang keadilan yang semuanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia di masing-masing wilayahnya. [17]. Jika kita ingin melihat lebih dalam hakekat dari kearifan lokal ini, sesungguhnya menjelma dalam Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kearifan lokal yang ada dalam setiap wilayah yang beragam dan berbeda itu hakekatnya memiliki ciri yang khas yang jika diakumulasikan menjelma dalam Pancasila. Nilai kearifan lokal yang hidup di dalam Pancasila ini muncul dalam bentuknya sebagai cita hukum, dan ini seyogyanya menjadi landasan ideal bagi pengembangan pendidikan hukum, yaitu semacam pendidikan hukum dengan cita hukum Pancasila.

Konsep religious kosmis mengandung makna, merujuk kepada ikatan dirinya dengan lingkungannya ikatan dirinya dengan kepercayaan yang dianutnya dan juga ikatan leluhur atau tradisi di wilayah dimana dirinya tinggal. Kosmis diartikan sebagai jagat raya/alam semesta, [18]. Bagi filsafat ke Indonesia konsep religious kosmik itu merujuk kepada apa yang disebutkan sebagai “pre establish harmony” sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pendidikan hukum berbasis kepada konsep religious kosmis yang merupakan fundasi nilai ke Indonesiaan yang berada dalam atmosfer digitalisasi, globalisasi, transparansi, partisipasi masyarakat dan penciptaan keadilan. Pendidikan hukum harus memainkan peran lebih dinamis dan proaktif sehingga mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan kehidupan masyarakat, baik pada tataran intelektual, teoretis maupun praktis. Pendidikan hukum religious kosmik harus mampu memadukan visi globalisasi, digitalisasi dengan konsep kearifan lokal, artinya pendidikan hukum tetap harus mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi dengan menempatkan kepentingan nasional dalam bingkai nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebersamaan, Persatuan dan Keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Amartya Sen [19], bahwa watak pendidikan sangat penting dalam kerangka mengembangkan perdamaian dunia. Dunia Pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kerangka kurikulum yang bersifat non-sektarian dan non-parokial, yang dapat mengembangkan bukan mengurangi, penalaran. Pendidikan hukum harus memberi wahana bagi peserta didik dan masyarakat untuk bisa terespons terhadap beragam ide dari aneka latar belakang dan perspektif yang berbeda dan untuk bisa berfikir dan menalar bagi dirinya. Pendidikan hukum yang religious kosmik pada hakekatnya bukan hanya pembelajaran yang memberikan kemampuan keahlian hukum, tetapi juga menanamkan kecakapan dan apresiasi tentang keragaman dan kekayaan dunia dengan kemampuan merawat kebebasan, penalaran dan kesadaran sebagai masyarakat dunia.

Pendidikan hukum religious kosmik harus mampu memberikan bekal bagi peserta didik dan masyarakat yaitu kecakapan sosial yang tinggi sehingga mereka akan mampu memiliki inisiatif di tengah kompleksitas globalisasi, serta memiliki kemampuan untuk menyaring ideologi dari luar yang merusak, menyaringnya untuk kebutuhan kita, dan mampu beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0. Pendidikan Hukum di era digital dan kondisi masyarakat yang mengalami paradox diberbagai aspek kehidupan, maka Pendidikan hukum harus membuka jalan bagi penciptaan keadilan, khususnya keadilan hukum, karena terdapat relasi yang kuat antara pendidikan dengan keadilan sekalipun tidak identik. Keadilan adalah kebutuhan masyarakat dan Pendidikan hukum harus mulai terbuka terhadap pemikiran lintas keilmuan, dan pendidikan hukum sebagaimana dikatakan Sulistiyowati Irianto [20], hal demikian itu tidak akan menghilangkan karakter paradigmatiknya ilmu hukum, karena berbagai bantuan ilmu lain itu akan memperkaya Ilmu hukum.

Dalam upaya untuk mengantisipasi sisi negatif dan perkembangan teknologi, pendidikan hukum harus mampu memastikan bahwa terdapat gilanya masyarakat kepada teknologi (hi tech), sejalan dengan penguatan dan sentuhan nilai (hi-touch). Kapabilitas yang harus ditumbuhkan dalam proses pendidikan tak sebatas, eksplisit knowledge yang berkaitan dengan penguasaan keterampilan teknis (hard skills), melainkan juga implisit knowledge dengan penguatan soft skill, yang dengan pembudayaan nilai karakter. [21]

Posisi penting yang lainnya adalah, bagaimana jika Pendidikan hukum berbasis kepada Prinsip dasar, diantara yang global dan yang lokal, diantara logika dan rasa, maka penting untuk membangun konsep pendidikan karakter. Thomas Lakona [22] menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan sembilan karakter pribadi yang harus ditumbuhkan yaitu : keberanian (courage), keadilan (justice), kebaikan hati (benevolence), rasa terima



(gratitude), kebijaksanaan (wisdom), mawas diri (reflection), rasa hormat (respect, tanggung jawab (responsibility), dan pengendalian diri (temperance).

Pendidikan hukum yang mengarah kepada pembangunan budaya kearifan ini, akan mendorong pada pengembangan Pendidikan yang religious kosmis yang melihat Pendidikan hukum melaukan tranformasi kultural yang berbasis kepada perkembangan global, digitalisasi dan tentu saja nilai kearifan yang berkembang dalam masyarakat, dalam merumuskan hal ini terutama nilai nilai utama yang harus masuk dalam Pendidikan hukum perlu ukuran yang tepat yaitu mempertimbangkan nilai nilai kearifan keIndoensiaan yaitu kearifan religious, kemandirian, gotong royong. Ketiga hal ini menjadi penting sebagai upaya untuk memabngun dan menciptakan fundasi pembangunan Pendidikan hukum yang bersifat religious kosmis. Dalam meurmuskan karakter bangsa yang sangat majemuk ketiga nilai tadi menjadi sangat penting, sebagai sari dari Cita Hukum Pancasila, yaitu sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan dan sistem perilaku bersama. Pembangunan Pendidikan hukum harus merestotransi warisan budaya yang ada dalam cita hukum Pancasila, dengan mengembangkannya lebih luas. Di dalam konsep pengembangan Pendidikan hukum yang melihat kedalam nilai kearifan lokal ini, harus mencakup pengembangan budaya silih asih, silih asah dan silih asuh.

Pengembangan tiga hal di atas, harus menjadi landasan bagi penyusunan platform pendidikan hukum di Indonesia sehingga memudahkan untuk mengaktualisasikan ke dalam agenda aksi, yaitu pelibatan seluruh unsur dan komponen Pendidikan bagi masyarakat, sebagai wujud kolaboratif dan partisipatif. Pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan model Pendidikan Hukum demikian itu tiak cukup hanya melakukan pendekatan vertikal, tetapi juga harus menggunakan pendekatan horizontal yang melibatkan partisipasi /kolaboratif. Melalui upaya demikian itu diharapkan Pendidikan hukum dapat membawa perubahan mendasar pada struktur mental keyakinan masyarakat

Pendidikan hukum terus melakukan kreasi dan lahirnya banyak program studi baru, beragam pendekatan baru penanaman nilai nilai religious yang berasal dari kearifan lokal, atau identitas ke-Indonesiaan, baik yang berbasis keagamaan, kearifan kuno maupun kearifan lokal. Identitas yang terus berkembang mengarah kepada upaya untuk mempertahankan jati diri, sebagaimana ditunjukkan oleh organisasi Muhammadiyah, NU, dan bahkan Paguyuban Pasundan di Jawa Barat, serta organisasi masyarakat lain, terus berupaya untuk mempertahankan mengembangkan visi keislaman dan kebudayaan dalam Pendidikan hukum, dengan cara menggabungkan atau mendamaikan konsep konsep Barat (Global) dengan konsep Lokal (Pancasila).

Pendidikan hukum berbasis kearifan lokal religius kosmik merupakan proses pembelajaran yang memanusiakan atau menciptakan manusia yang berkebudayaan yang memiliki orientasi ganda yaitu memahami diri sendiri, memahami nilai nilai lingkungannya dan memiliki visi ke masa depan lebih terbuka. Ke dalam Pendidikan hukum harus memberi wahana kepada peserta didik untuk mengenali siapa dirinya (tentang hukum dan nilai nilai yang melingkupinya) hal ini merupakan perwujudan khusus dari alam, sebagai perwujudan khusus dari alam, setiap orang memiliki keistimewaan kecerdasan masing masing. Proses Pendidikan harus membantu peserta didik menemukan kembali kekhasan potensi diri tersebut sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan jagad besar (kosmos).

Aktualisasi dari kesadaran ini adalah pemupukan keandalan khas seseorang yang memungkinkannya memiliki kepercayaan diri, daya tahan dan daya saing dalam perjuangan hidup, dengan tetap memiliki sensitivitasnya terhadap nilai nilai kebudayaan yang baik, benar dan indah. Pengenalan terhadap kekhasan potensi diri dan komitmen terhadap kebersamaan nilai nilai budaya itu yang menjadi dasar pembentukan karakter dalam

arti kecenderungan psikologis yang membentuk kepribadian moral. Pendidikan hukum berbasis kearifan lokal religious Kosmik harus memberi wahana untuk mengenal dan mengembangkan kebudayaan sebagai system nilai, system pengetahuan dan system perilaku Bersama, melalui olah pikir, olah rasa dan olah karsa dan olah raga.

Hal ini secara keseluruhan akan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan karakter. Inilah Pendidikan hukum berbasis kearifan lokal religious kosmik yang dapat jika melihatnya lebih jauh sebagai karakter bangsa yang terkristalisasi dalam Cita Hukum Pancasila. Pendidikan hukum berbasis kearifan lokal religious kosmik harus mampu beradaptasi dengan arus deras globalisasi dan digitalisasi karena kita saat ini hidup dalam gerak interpenetrasi pengalaman-pengalaman kultural dan pluralisasi alam kehidupan. Globalisasi dan digitalisasi melahirkan kecenderungan “hibridisasi antara tradisi, melalui konsep kearifan Pancasila, maka kita dapat mendamaikan gerak Globalisasi dan gelombang digital dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkristalisasi dalam Pancasila.

#### **KEGIATAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN:**

Terkait kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun kedua sesuai dengan rencana pada proposal yang diajukan. Adapun hasil pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama (bulan 1-3) yaitu pencarian, pengumpulan dan pengelompokan data sekunder terkait ilmu hukum nasional yang mendasarkan kepada realitas/Kejiwaan kearifan lokal yang religious kosmik. Dalam tahap pertama ini dilakukan penelusuran data sekunder dengan penelaahan studi Pustaka di Jakarta, Bandung dan Bali, penelusuran data melalui internet, melakukan wawancara untuk memperjelas data sekunder yang telah diperoleh. Penelusuran data primer dilakukan di Jakarta, Bali, Semarang, Tegal dan Bandung. Penelusuran data primer dilakukan melalui diskusi dengan Ketua Adat Desa Adat Krobogan; Focus Group Discussion dengan Komunitas Dewan Pangauban Cimanuk dan C&G Team Universitas Islam Bandung. Dalam rangka mengejar luaran dilakukan kegiatan call paper pada International conference di Universitas Warmadewa.

Berikut ini adalah foto-foto terkait kegiatan proses penelitian yang dilakukan:



**RAPAT TIM PENELITI**



**PENGGALIAN DATA  
PRIMER:  
WAWANCARA DENGAN  
KETUA ADAT  
DESA ADAT KROBOKAN  
BALI**



**FGD DENGAN KOMUNITAS DEWAN  
PANGAUBAN CIMANUK MENGGALI SISI  
KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN  
HUKUM LINGKUNGAN**





**FGD BERSAMA CLEAN & GREEN TEAM  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**



**KEGIATAN EDUKASI LINGKUNGAN HIDUP**





**KEGIATAN EDUKASI LINGKUNGAN HIDUP**



**PENELUSURAN DATA SEKUNDER DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL BALI**





**DISKUSI DI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



**PRESENTER DALAM INTERNATIONAL CONFERENCE DI UNIVERSITAS WARMADEWA**



Tahap II (bulan 4-7) dilakukan pengolahan dan analisis konsep yang sudah dikembangkan dengan melakukan rekonstruksi untuk aspek kelemahan dan kekuatan konsep yang telah dikembangkan yaitu formulasi konsep ilmu hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia dengan berbasiskan kepada kearifan lokal yang religious kosmik.

Tahap III (bulan 8-10) Penyusunan dengan menggunakan berbagai kelengkapan analisis yang dikembangkan dalam metode penelitian dan telaahan Kembali konsep ilmu hukum Indonesia berbasis kearifan lokal religious kosmik.

Tahap IV (bulan 10-11) Penyempurnaan Kembali konsep yang dikembangkan, kegiatan sosialisasi konsep Ilmu Hukum Indonesia berbasis Kearifan lokal Religious Kosmik dan penyusunan draft laporan kemajuan.

Tahap V (bulan 11-12) Pembuatan draft artikel untuk jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi, seminar internasional, KI, dan buku guna pemenuhan luaran wajib dan luaran tambahan. Penyerahan dan presentasi laporan akhir serta perbaikan laporan penelitian. Presentasi laporan akhir dan perbaikan laporan penelitian.

#### **CAPAIAN LUARAN WAJIB DAN LUARAN TAMBAHAN**

**Adapun luaran wajib yang dijanjikan pada tahun pertama adalah**

##### **Luaran Wajib:**

Jurnal Internasional yang terindeks pada data base bereputasi dengan status **PUBLISH** pada jurnal The Seybold Report dengan judul artikel adalah “Legal Education Based on Local Wisdom-Religious Cosmis”

URL Artikel :

[https://seyboldreport.org/article\\_overview?id=MDkyMDIyMDcyMjA4NDEzMDU4](https://seyboldreport.org/article_overview?id=MDkyMDIyMDcyMjA4NDEzMDU4)

## LEGAL EDUCATION BASED ON LOCAL WISDOM - RELIGIOUS COSMIS

<sup>1</sup>MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU, <sup>2</sup>ANTHON F. SUSANTO and <sup>3</sup>LIYA SUKMA MULIYA

<sup>1</sup>Tarumanagara University. Email: mellaismelina@yahoo.com

<sup>2</sup>Pasundan University. Email: anthon.susanto@unpas.ac.id

<sup>3</sup>Bandung Islamic University. Email: liyamuliya59@gmail.com

### ABSTRACT

Legal education in today's global and digital era, is faced with very fast changes and is required to be able to adapt to the variety of extreme changes. Education must always update itself fundamentally and continuously in order to be able to play a dynamic, pro-active role, but still pay attention to aspects of its internal aspects, namely interests ranging from vision, mission, goals to be achieved, to curriculum updates. Amid massive information, business and industry expansion and the colonialization of sophisticated machinery, the spirit to look back at local values has always been key. On the one hand, globalization and digitalization provide many things, ranging from information disclosure and also acceleration, which is able to change the world, create a new culture of high-performance work, innovative companies, open families, high democratic participation and people connected through networks. Legal education based on local wisdom is a dynamic process that involves transformative relationships. Legal education must strengthen ethical reasoning, literacy reason, and strong scientific reasoning, and must instill the importance of ecological awareness/insight (ecological wisdom). The challenges of legal education in the future must take the positive side of the development of science, globalization and digitalization while avoiding its negative implications. Legal education must essentially be connected to the basic values of Pancasila, converging with technological developments and new thoughts that are integrated in legal education with the basis of wisdom.

**Keywords:** Local Wisdom, Religious Cosmis, Legal Education

### A. INTRODUCTION

The current development of legal education in Indonesia is influenced by at least two important things, namely first, the world is entering an era of leapfrog or Disruption [1], which has the concept that "disruption is about competitive response; it is not a theory of growth. It's adjacent to growth. But it's not about growth. The current world changes are happening with unusual laws, a transition, a displacement, a leap and also the birth of new techniques in various fields. Legal education is required to be able to adapt to the variety of changes that occur, when many unknown and even unknown companies suddenly appear and become big, not with big names but through great efforts. Uber, Gojek, Grab, shoope, Toko Pedia, and all the labels that are currently trending, are turning into industry and commerce giants, all fast-paced, lightning-fast-paced and limitless. Education inevitably has to participate in it, making updates, improvements and even fundamental changes, ranging from the Vision, Mission, Goals to be achieved, to curriculum updates, to updating learning approaches and methods. The birth of outcome-based learning, distance education, digital platform-based education, to independent education. In short, education entered what we know the Era. Revolution 4.0. [2] [3] [4].



# 1. Luaran Tambahan Artikel pada Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi

**ACCEPTED:** Prosiding 3<sup>rd</sup> International Conference Business Law And Local Wisdom In Tourism

## DRAFT ARTIKEL

### LAW IN THE COSMOLOGY OF LOCAL COMMUNITIES (OSING COMMUNITY)

Mella Ismelina Farma Rahayu,<sup>1</sup> Anthon F. Susanto<sup>2</sup>, Liya Sukma Muliya<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Tarumanagara University

<sup>2</sup> Pasundan University

<sup>3</sup> Bandung Islamic University

\*Corresponding author. Email: anthon.aiki@gmail.com

#### ABSTRACT

Cosmology is a philosophy about the universe, cosmology is a construction of thinking about the local people's minds about the universe associated with themselves..The purpose of this study is to understand the law in the cosmology of the Osing community and the harmony that is always sought to be achieved when the Osing community faces change.

This research uses quantitative research methods, which is an objective research approach, includes the collection and analysis of quantitative data and uses statistical testing methods. Local law in the otological cosmology of the Osing community is always formulated in a harmonious condition/situation. Because reality resides in the ideas of individuals or individuals, in order to avoid clashes, objectivity and internalization of things (values, symbols, and norms) need to be carried out carefully and through means that are acceptable and open to individual interpretation. Objectivity and internalization are carried out through symbols packaged in rituals, myths, and chronicles. Therefore, epistemologically to understand such reality is done through understanding, vertelen. Methodologically,

**Keywords:** Law, Cosmology, Local Society.

#### A. Introduction

The cosmology of the Osing tribal community is a worldview in which individual humans or individuals of a society live in totality. With this totality, the individual or individuals is oriented and with that direction he constructs the person and his environment and the relationship between the two.<sup>1</sup>The role of cosmology is to help/guide the community in making efforts regarding the changing atmosphere/situation they face, and then ensuring

---

<sup>1</sup>Dominikus Rato, Foreign Law World, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.2009.hlm.xi

that they achieve harmony, in relation to the dialectic between the new things that change brings with the old things. what they have known so far.

The paradigm of constructivism and the theory of cosmology seeks to understand and understand this reality. Based on the constructivism paradigm and the theory of cosmology, it is found that this reality is not singular but plural. There are those who argue that reality is at the level of structure, individual, and behavior. Law as reality is also not singular but plural. The old view says that the law is in a normative order, so it is singular. However, in its development in paradigmatic sociology, law as a socio-cultural reality is not only at the normative, structural, behavioral and symbolic levels, but also at the construction level.<sup>2</sup>

Such a paradigm, ontologically based on law and rooted in the value of harmony. Harmony is formed if in the scheme of individuals or individuals there is harmony, harmony, and balance. This harmony arises because in this plural reality there is a collision between elements. Cosmologically, this universe is paired/monodualistic/binary opposition/dwitunggal. Harmony that is formed in the schemes / constructions / ideas / ideas of individuals or individuals always moves dynamically, meaning that harmony is personal and applies according to time and place.

This study uses quantitative research methods is a research approach that is objective, includes the collection and analysis of quantitative data and uses statistical testing methods.

## **Discussion**

### **1. Legal Harmony in Local Community Construction**

The cosmology of local communities is ontologically rooted in harmony, as well as law as a cultural aspect is also rooted in the cosmology of local communities. Law in local community cosmology is local law. Local law is a conceptual construction of individual thinking schemes or individual community members. Local law is integrated.

The conceptual construction of local law that is integrated is due to the fact that local law is the resultant result of construction or harmony between customary law and religious law, community law and state law, national law and international

---

<sup>2</sup>Ibid. p. xiv

law. The resultant construction or harmony is basically: a consistent, orderly or pleasing arrangement of part, congruity.

In harmony there is an adjustment of the thinking scheme of individuals or individual members of society which is based on the philosophy of monodualism. If the resultant construction or harmony applies in an area, then it is an adjustment or acceptance of one's thinking scheme by the members of the community concerned as a community. Harmony from a clash of laws only exists in the scheme of thinking of individuals or individuals formed from their daily experiences.

In a wider and complex reality, there are many laws that apply in society as a place for the law to work (legal fields).<sup>3</sup>In the construction of individuals or individuals as implementing subjects, as well as subjects subject to law, when local law works, it always varies. This is because there are many aspects that regulate social relations in traffic or social interaction, such as religious law, community law, state law, and the law of relations between countries.

## **2. Legal harmony between customary law and Islamic law.**

In local communities, local law is not homogeneous but heterogeneous, there is customary law, religious law, community law, state law, and national law, international law as the resultant construction of the clash of customary law and religious law is law that lives in local communities. as a legal system formed from the crystallization of the daily life experiences of its supporters. The law that is formed as a result of the resultant, in the local community is considered appropriate so that it gets confirmation from the users of the law, so that it is binding and obeyed.

The idea of foreign society is always oriented towards harmony. Conflict exists only in their ideas. The harmony that is sought always gets confirmation. Confirmation is not only through the decisions of legal functionaries as said by Ter Haar. Or real everyday actions as said by Van Vollenhoven, also through ritual actions, a ceremony as an effort to restore the balance of the cosmos.

The process of obedience to the law, initially arose because of the awareness that

---

<sup>3</sup>Sally Falk Moore, law and social change, Jakarta, Indonesia Torch Foundation. 1993. page 148

every human being, since birth has been covered by the rules that govern every action. The rule works in and for every legal relationship carried out by individuals or individuals in harmonious interaction.<sup>4</sup>

The Kamiren community maintains local law and does not wait for the decision of the legal functionaries to specifically enforce the law. Local law in this community is currently being enforced and maintained by the parents of each family, so efforts to maintain and enforce the law depend on the construction of each family head. . If the head of the family/household is oriented to religious law, then the religious law becomes the guideline for living in the family or household. On the other hand, if the head of the family/household is oriented to the book of Teles (the mustikus and the nominal), then local law is the guideline for living in the family/household.

Thus, local law is not a law that is within the norms, both in the dry books and/or laws, but is in the mind, in the ideas of individuals or individuals. Local law becomes a living law because it is obeyed, not because of fear of sanctions or threats of sanctions that are real legal needs. he ignored it and the legal consequences were real and real and did not await the decision of the legal officer or judge.

### **3. Legal Harmony between Community Law and State Law.**

The local community is very concerned about the preservation of their environment. The preservation of the environment is strengthened by its position in the cosmology of the local community. This strengthening is carried out through myths or stories that cause fear, horror, respect or submission. The construction of fear, horror, respect or submission is not without cause. In an effort to preserve the environment, some local communities construct myths in their cosmology. For example in Balinese it is known as Tenget or wingit in Javanese society. Tenget is a term in Balinese which is close in meaning to sacred, haunted or wingit in Javanese.

In some areas in Indonesia, there are actions by community members to avoid, guard, protect, respect, maintain, and or maintain something that is considered sacred or sacred, such as a banyan tree, water source, large stone, or something

---

<sup>4</sup>Soerjono soekanto, The Future of Customary Law in Indonesia. Seminar Paper on the Review of National Law Renewal, Jakarta.BPHN.1982. p. 144

sacred or sacred. Tenget for local people in Indonesia implies a prohibition, pamali or taboo to pollute or damage something that is considered sacred. In these words, fear is constructed, the fear stems from the belief that tenget is rooted in the beliefs of the followers of the Earth God, namely Shiva. Shiva is also Rudra, the god of typhoons.<sup>5</sup>It is not the rain that fertilizes the soil, but the destructive power that reigns on the earth.<sup>6</sup>This Typhoon God is often associated with the underworld: doesn't the wind that brings disaster seem to come out of the bowels of the earth?

Rudra is sometimes likened to the spirit of the earth (Vastospati). After all, he is the leader of the bhuta, the evil giants who cluster in limbs and melt. Because of all these qualities, in Campa and India, Shiva was appointed and worshiped by the local people as a god in a belief that worships the power of the earth. There is a belief that in something that is sacred there is a power called "Yoni". Yoni is a magical power that is believed by local people, contained in an object or emanating from it.

The power according to the old belief is the source of the strength of the fertility of the earth or nature. For example, from a tree, a spring comes out because the large roots of the tree have functioned as a water retaining embankment and the fibrous roots function as a sponge to absorb water. The collected and absorbed water then comes out in the form of springs or springs.

In tropical areas that have tropical rain forests such as Indonesia, they have a distinctive plant form with pointed plant leaves. Tropical rainforest nature provides ecosystem processes in a unique ecology. This kind of process cannot be explained scientifically by the local people, but they understand the way nature works. Therefore, some local communities are prohibited from destroying the forest. Because destroying forests means cutting the chain of natural processes, destroying ecosystems and hindering natural ecological processes. So that people do not destroy forests and protect ecological processes and ecosystems, the community members construct myths, namely sacred tales about forests, rivers,

---

<sup>5</sup>Mus,Paul, Indian and Native Religions in the Kingdom of Campa. Dalan eole Francaise d'Exterme Oriet (Pany), Kingdom of Campa, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.hlm. 127

<sup>6</sup>Robert K. Zaehner, Wisdom from the East. Some Aspects of Hindu Thought. Driyarkara Philosophy Series. Gramedia, Jakarta.1 993.hlm. 3

water sources that are guarded by certain creatures called "danyang" Danyang can take the form of a tiger.<sup>7</sup>Snakes, dragons, white crocodiles, or animals that are half cat and half snake, or something that can bring fear, respect, and submission. With that feeling, people are no longer carelessly destroying forests, water sources, rivers or lakes. From this value of life, several local legal principles in the field of environmental law are born, for example the principle of balanced, responsible, and sustainable use.

The principle of balanced utilization means that the natural products taken or harvested are natural products that are really ready to be harvested, utilized while maintaining the balance of nature itself. Natural products that have not been taken or are not ready to be harvested because they cannot be used are left until they are ready to be harvested and utilized. By taking the ripe results, the quantity has been reduced. To replace the results that have been taken or harvested, the taker is required to replace them with new ones. And so on so that in nature there is always a supply while maintaining the chain of life.

In this context, the principle of responsible management should have been attached and automatically showed the degree of cultural epistemology in the context of developing local law in the environmental field. .

This cultural responsibility has become an important principle foundation in the framework of developing epistemology, not only as a normative necessity but because epistemology itself requires it.

This epistemology is not just a cognitive act but a cultural process that includes many aspects, such as values, ethics, morals, and aesthetics that characterize human existence based on human assumptions.

Changes in the concept of human ideas, the alien community, to place simple things into important things are called revalorize and replacement, if they are associated with laws where nature as an object of local law is upgraded from a low level to something very meaningful, it is called revalorize. This concept in the Baduy community is called great-grandfather (buyut = land = ancestors). The Baduy proverb "Teu Meunang Mountains are melted down, Leubak Teu Meunang

---

<sup>7</sup>Hefner. Robert W, Hindu Javanese: Tengger Traditional and Islam Princeton. Princeton University Press. 1985

is destroyed, Sasaka Teu Meunang is torn down (don't destroy mountains, don't destroy the plains, and don't mess with your ancestral lands). If it is converted into a legal concept, then legal revalorize is the law of changing the status of a material object (eg land, forest, water source, stone) that is less meaningful to something that is very meaningful for human life.

In the field of environmental law that has consistently performed its function to protect nature through increasing human awareness of the meaning of nature for humans is called legal revalorize.

*Legal replacement* in local law in the field of the real environment through the concept of tenget or kramat that shape and change human construction. The material nature is elevated in the same position as the spiritual man. The change in position from the material to the spiritual is called replacement. If transferred to a legal concept, then legal replacement is a law that has carried out its function consistently, through concepts that are deliberately constructed systematically. Local law in the environmental aspect has carried out its function, so that nature is maintained its existence like humans exist in themselves.

### **Conclusion**

Local law in the cosmology of the Osing community is otologically always formulated in conditions/situations of harmony. Because reality resides in the ideas of individuals or individuals, in order to avoid clashes, objectivity and internalization of things (values, symbols, and norms) need to be carried out carefully and through means that are acceptable and open to individual interpretation. Objectivity and internalization are carried out through symbols packaged in rituals, myths, and chronicles. Therefore, epistemologically to understand such reality is done through understanding, vertelen. Methodologically, this understanding of reality is done through interpretation, namely the translation of the symbols behind rituals, myths, and chronicles.

### **Bibliography**

Dominikus Rato, Foreign Law World, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.2009.

Hefner. Robert W, Hindu Javanese: Tengger Traditional and Islam Princeton. Princeton University Press. 1985.

Mus,Paul, Indian and Native Religions in the Kingdom of Campa. Dalam ecole Francaise d'Exterme Oriet (Pany), Kingdom of Campa, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.

Robert K. Zaehner, Wisdom from the East. Some Aspects of Hindu Thought. Driyarkara Philosophy Series. Gramedia, Jakarta.1 993.

Sally Falk Moore, law and social change, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 1993.

Soerjono soekanto, The Future of Customary Law in Indonesia. Seminar Paper on the Review of National Law Renewal, Jakarta. BPHN. 1982.

## **2. Luaran Tambahan : Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 3:**

**PUBLISH** di jurnal LITIGASI dengan judul artikel “Kearifan Spiritual Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan” telah publish pada JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 23 (2) Oktober, 2022, p.291-303 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.632>, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>



# KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

**Mella Ismelina Farma Rahayu\***

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jl. Let.Jend. S. Parman No.1 Grogol-Jakarta Barat 11440, Email: [mellaismelina@yahoo.com](mailto:mellaismelina@yahoo.com)

**Anthon F. Susanto**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Email: [anthon.susanto@unpas.ac.id](mailto:anthon.susanto@unpas.ac.id)

**Liya Sukma Mulya**

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116, Email: [muliyasukma@yahoo.com](mailto:muliyasukma@yahoo.com)

## Abstrak

Tulisan ini akan menguraikan dan mengkaji nilai-nilai kearifan lokal yang terimplementasikan dalam pendidikan hukum lingkungan di Indonesia. Pendidikan hukum lingkungan sekarang lebih berorientasi pada pendidikan hukum lingkungan liberal sehingga mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Berdasarkan hal tersebut, persoalan yang timbul adalah bagaimanakah kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pendidikan hukum lingkungan dengan cara menginternalisasi kearifan lokal dalam materi ajar mata kuliah hukum lingkungan. Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kearifan lokal sarat dengan makna spiritual dan nilai-nilai etika. Kearifan lokal ini bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara berperilaku dan bersikap yang melembaga secara tradisional. Hal ini merupakan dasar yang penting bagi pendidikan hukum lingkungan yang menjadi panduan bagi manusia ketika berelasi dengan lingkungannya.

**Kata Kunci** : Kearifan, Nilai, Pendidikan, Hukum Lingkungan.

### 3. Luaran Tambahan: Buku referensi

**PUBLISH:** Book Referensi yang berjudul “**Hukum Dan Kearifan Lingkungan**”, Penerbit Prisma Esa Utama.



Prof. DR. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum.  
DR. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.  
Liya Sukma Muliya, S.H., M.Hum.

# **HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN**



*Prisma*

CV PRISMA ESTA UTAMA

#### **4. Luaran Tambahan Book Chapter:**

**PUBLISH** satu artikel dalam Book Chapter yang berjudul “**Jiwa Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Dalam Kosmologi Religius**” , Penerbit Nas Media Pustaka, ISBN 978-623-351-489-7, 2022, Judul artikel : “Kearifan Religius Ilmu Hukum Indonesia”



"TIM PENELITI HIBAH KERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADewa"

# JIWA ILMU HUKUM

ILMU HUKUM DALAM KOSMOLOGI RELIGIUS



## **5. Luaran Tambahan: Kekayaan Intelektual**

**TERBIT** Hak Cipta Buku hasil penelitian yang berjudul

1. “ Hukum Dan Kearifan Lingkungan”. Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00202267332, 22 September 2022.
2. “Pendidikan Hukum Dan Kearifan Lokal” dengan nomor dan tanggal permohonan adalah EC00202267789, 23 September 2022, Nomor Pencatatan 000383528

REPUBLIC INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202267332, 22 September 2022

**Pencipta**

Nama : **Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum.,Dr.  
Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. dkk**

Alamat : Jl. Tamansari Atas No. 21A/59, RT/RW 002/014, Kelurahan/Desa  
Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, Bandung,  
JAWA BARAT, 40116

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum.,Dr.  
Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. dkk**

Alamat : Jl. Tamansari Atas No. 21A/59, RT/RW 002/014, Kelurahan/Desa  
Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, JAWA BARAT,  
40116

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Agustus 2022, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000383071

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIC INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202267789, 23 September 2022

**Pencipta**

Nama : **Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum. dkk**

Alamat : Jalan Lengkong Besar NO. 68, Bandung, JAWA BARAT, 40116

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum. dkk**

Alamat : Jalan Lengkong Besar NO. 68, Bandung, JAWA BARAT, 40116

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pendidikan Hukum Dan Kearifan Lokal**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Agustus 2022, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000383528

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

**LUARAN WAJIB:**

Jurnal Internasional yang terindeks pada data base bereputasi dengan status **PUBLISH** pada jurnal The Seybold Report dengan judul artikel adalah “Legal Education Based on Local Wisdom-Religious Cosmis”

URL Artikel :

[https://seyboldreport.org/article\\_overview?id=MDkyMDIyMDcyMjA4NDEzMDU4](https://seyboldreport.org/article_overview?id=MDkyMDIyMDcyMjA4NDEzMDU4)

## LEGAL EDUCATION BASED ON LOCAL WISDOM - RELIGIOUS COSMIS

<sup>1</sup>MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU, <sup>2</sup>ANTHON F. SUSANTO and <sup>3</sup>LIYA SUKMA MULIYA

<sup>1</sup>Tarumanagara University. Email: mellaismelina@yahoo.com

<sup>2</sup>Pasundan University. Email: anthon.susanto@unpas.ac.id

<sup>3</sup>Bandung Islamic University. Email: liyamuliya59@gmail.com

### ABSTRACT

Legal education in today's global and digital era, is faced with very fast changes and is required to be able to adapt to the variety of extreme changes. Education must always update itself fundamentally and continuously in order to be able to play a dynamic, pro-active role, but still pay attention to aspects of its internal aspects, namely interests ranging from vision, mission, goals to be achieved, to curriculum updates. Amid massive information, business and industry expansion and the colonialization of sophisticated machinery, the spirit to look back at local values has always been key. On the one hand, globalization and digitalization provide many things, ranging from information disclosure and also acceleration, which is able to change the world, create a new culture of high-performance work, innovative companies, open families, high democratic participation and people connected through networks. Legal education based on local wisdom is a dynamic process that involves transformative relationships. Legal education must strengthen ethical reasoning, literacy reason, and strong scientific reasoning, and must instill the importance of ecological awareness/insight (ecological wisdom). The challenges of legal education in the future must take the positive side of the development of science, globalization and digitalization while avoiding its negative implications. Legal education must essentially be connected to the basic values of Pancasila, converging with technological developments and new thoughts that are integrated in legal education with the basis of wisdom.

**Keywords:** Local Wisdom, Religious Cosmis, Legal Education

### A. INTRODUCTION

The current development of legal education in Indonesia is influenced by at least two important things, namely first, the world is entering an era of leapfrog or Disruption [1], which has the concept that "disruption is about competitive response; it is not a theory of growth. It's adjacent to growth. But it's not about growth. The current world changes are happening with unusual laws, a transition, a displacement, a leap and also the birth of new techniques in various fields. Legal education is required to be able to adapt to the variety of changes that occur, when many unknown and even unknown companies suddenly appear and become big, not with big names but through great efforts. Uber, Gojek, Grab, shoope, Toko Pedia, and all the labels that are currently trending, are turning into industry and commerce giants, all fast-paced, lightning-fast-paced and limitless. Education inevitably has to participate in it, making updates, improvements and even fundamental changes, ranging from the Vision, Mission, Goals to be achieved, to curriculum updates, to updating learning approaches and methods. The birth of outcome-based learning, distance education, digital platform-based education, to independent education. In short, education entered what we know the Era. Revolution 4.0. [2] [3] [4].

## **LUARAN TAMBAHAN**

### **1. Luaran tambahan, Artikel pada Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi**

**Status ACCPETED**, Prosiding 3<sup>rd</sup> International Conference Business Law And Local Wisdom In Tourism

3<sup>rd</sup> ICBLT  
2022

3<sup>rd</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE  
& CALL FOR PAPERS  
– BUSINESS LAW AND LOCAL WISDOM IN TOURISM –



LETTER OF ACCEPTANCE

Dear,

Mella Ismelina Farma Rahayu,  
Anthon F. Susanto  
Liya Sukma Muliya

On behalf of 3<sup>rd</sup> International Conference and Call for Papers Committee, we would like to inform you that your paper titled *Law in The Cosmology Of Local Communities (Osing Community)* has been accepted for an Oral Presentation on 3<sup>rd</sup> International Conference and Call for Papers “Business Law and Local Wisdom in Tourism” on August 24th & 25th, 2022.

The paper mentioned above has been presented during the event, and the full paper will be published in a proceeding by Atlantic Press.

Thank you for your participation.

Denpasar, August 30<sup>th</sup>, 2022  
Warmadewa University  
The Head of Organizing Committee,

THE 3<sup>rd</sup>  
I.C.B.L.T

I Nyoman Gde Antaguna, SH.,SE., MH.

**2. Luaran Tambahan : Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 3:**

**PUBLISH** di jurnal LITIGASI dengan judul artikel “Kearifan Spiritual Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan” telah publish pada JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 23 (2) Oktober, 2022, p.291-303

DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.632>, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>

# KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

**Mella Ismelina Farma Rahayu\***

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jl. Let.Jend. S. Parman No.1 Grogol-Jakarta Barat 11440, Email: [mellaismelina@yahoo.com](mailto:mellaismelina@yahoo.com)

**Anthón F. Susanto**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Email: [anthon.susanto@unpas.ac.id](mailto:anthon.susanto@unpas.ac.id)

**Liya Sukma Mulya**

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116, Email: [muliyasukma@yahoo.com](mailto:muliyasukma@yahoo.com)

## Abstrak

Tulisan ini akan menguraikan dan mengkaji nilai-nilai kearifan lokal yang terimplementasikan dalam pendidikan hukum lingkungan di Indonesia. Pendidikan hukum lingkungan sekarang lebih berorientasi pada pendidikan hukum lingkungan liberal sehingga mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Berdasarkan hal tersebut, persoalan yang timbul adalah bagaimanakah kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pendidikan hukum lingkungan dengan cara menginternalisasi kearifan lokal dalam materi ajar mata kuliah hukum lingkungan. Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kearifan lokal sarat dengan makna spiritual dan nilai-nilai etika. Kearifan lokal ini bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara berperilaku dan bersikap yang melembaga secara tradisional. Hal ini merupakan dasar yang penting bagi pendidikan hukum lingkungan yang menjadi panduan bagi manusia ketika berelasi dengan lingkungannya.

**Kata Kunci** : Kearifan, Nilai, Pendidikan, Hukum Lingkungan.

3. **Luaran Tambahan: Buku referensi**

**PUBLISH:** Buku Referensi yang berjudul “Hukum Dan Kearifan Lingkungan”, Penerbit Prisma Esa Utama.



Prof. DR. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum.  
DR. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.  
Liya Sukma Muliya, S.H., M.Hum.

# **HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN**



*Prisma*

CV PRISMA ESTA UTAMA



**4. Luaran Tambahan: Book Chapter**

**PUBLISH:** satu artikel dalam Book Chapter yang berjudul Jiwa Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Dalam Kosmologi Religius, Penerbit Nas Media Pustaka, ISBN 978-623-351-489-7, 2022, Judul artikel :  
“Kearifan Religius Ilmu Hukum Indonesia”



"TIM PENELITI HIBAH KERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADewa"

# JIWA ILMU HUKUM

ILMU HUKUM DALAM KOSMOLOGI RELIGIUS



## **5. Kekayaan Intelektual:**

**TERBIT SERTIFIKAT:** Hak Cipta Buku hasil penelitian yang berjudul “ Hukum Dan Kearifan Lingkungan”. Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00202267332, 22 September 2022 dan Hak Cipta Buku berjudul “Pendidikan Hukum Dan Kearifan Lokal” dengan nomor dan tanggal permohonan adalah EC00202267789, 23 September 2022, Nomor Pencatatan 000383528

REPUBLIC INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202267332, 22 September 2022

**Pencipta**

Nama : **Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum.,Dr.  
Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. dkk**

Alamat : Jl. Tamansari Atas No. 21A/59, RT/RW 002/014, Kelurahan/Desa Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, Bandung, JAWA BARAT, 40116

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum.,Dr.  
Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. dkk**

Alamat : Jl. Tamansari Atas No. 21A/59, RT/RW 002/014, Kelurahan/Desa Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, JAWA BARAT, 40116

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Agustus 2022, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000383071

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIC INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202267789, 23 September 2022

**Pencipta**

Nama : **Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum. dkk**

Alamat : Jalan Lengkong Besar NO. 68, Bandung, JAWA BARAT, 40116

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum. dkk**

Alamat : Jalan Lengkong Besar NO. 68, Bandung, JAWA BARAT, 40116

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pendidikan Hukum Dan Kearifan Lokal**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Agustus 2022, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000383528

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**E. PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

Dikarenakan penelitian ini adalah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi maka tidak diharuskan adanya kerjasama dengan mitra. Namun tim peneliti memiliki mitra yang menjadi narasumber dan pemberi data sekunder dan data primer yaitu Paguyub Pasundan, KPLH Belantara, Dewan Pangauban Cimanuk, Clean & Green Team dan Ketua Adat Desa Adat Krobokan.

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.


Kendala pelaksanaan penelitian adalah dikarenakan pendanaan penelitian yang terlambat turun dan pengurangan kembali dana penelitian yang cukup besar sehingga agenda pelaksanaan penelitian perlu penyesuaian. Terkait capaian luaran wajib maupun luaran tambahan tidak ada kendala dalam pencapaiannya. Semua luaran yang dijanjikan sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal penelitian.

**G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA:** Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.


Rencana penelitian tahun ke tiga adalah pertama, upaya penyempurnaan konsep Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik dengan melakukan kembali langkah identifikasi dan inventarisasi tentang konsep yang sudah dikembangkan sehingga menghasilkan konsep yang sesuai dengan tujuan penelitian; Kedua Kajian dan analisis konsep Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik yang telah disusun untuk kemungkinan transplantasi dan adaptasi ke dalam Pendidikan Hukum; Ketiga Sosialisasi dan adaptasi konsep Ilmu Hukum Indonesia berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik pada pendidikan hukum di Indonesia melalui FGD; Keempat, Penyusunan draft laporan kemajuan; Kelima Pembuatan draft artikel untuk jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi, seminar internasional, dan buku guna pemenuhan luaran wajib dan luaran tambahan. Penyerahan dan presentasi laporan akhir serta perbaikan laporan penelitian. Presentasi laporan akhir dan perbaikan laporan penelitian

Adapun rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan di tahun ketiga adalah Jurnal Internasional yang terindeks pada data base bereputasi yaitu Jurnal University of Chicago Law Review (Q1) dengan luaran tambahan Prosiding pada Seminar International Conference on Humanities, Social science and Business Management (Yogya), Jurnal nasional terakreditasi sinta 3 yaitu Jurnal Bestuur UNS dan Buku.

Adapun roadmap Penelitian keseluruhan adalah sebagai berikut:



### Relasi dan Relevansi Roadmap penelitian & Renstra UNTAR




Untuk melakukan penelitian selanjutnya maka metode yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan model pendekatan yang bersifat campuran (mixed method) yaitu partisipatif research yang bersifat multi disiplin, dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan filosofi, pendekatan konseptual, pendekatan sosio-legal dan metode kritik teks.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan berbagai literatur (kepuustakaan), yaitu data sekunder yang relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Kegiatan Focus Group Discussion melalui pertemuan ahli secara terbatas untuk mengkaji aspek aspek fundamental dari Hukum yang berbasis religius kosmik dengan menghadirkan Akademisi; Praktisi Hukum; Pakar bidang dengan keahlian Etika dan Budaya

(Sunda); NGO- LSM yang konsen di bidang pengembangan pendidikan klinis dan juga Bidang Etika & Budaya yang Religius Kosmik. Teaching Method-CLE, dapat mengembangkan model simulasi untuk proses pengembangan materi pemahaman Hukum berbasis budaya lokal Sunda yang Religius Kosmik.

Teknik Analisis Data, yang akan dikembangkan pada tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, melakukan langkah Dekonstruksi (filosofis), yaitu mencoba untuk memisahkan unsur-unsur sistem dari unsur kekeluruhan yang membentuknya; kedua, melakukan Analisis System – Normatif : Melakukan rekonstruksi (lanjutan) dan memadukan unsur-unsur yang baru, yaitu memasukan aspek nilai baru kedalam sebuah sistem baru Model analisis heuristic, yaitu untuk kebutuhan penyempurnaan model yang mencakup Deskripsi context of justification ilmu; Kritik terhadap paradigma ilmu; penemuan jalan baru; dan pengembangan kearah kreativitas.

Adapun diagram alir penelitian adalah sebagai berikut:





**Tahap V (BULAN 11-12)**  
Pembuatan draft artikel untuk jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi, seminar internasional, dan buku guna pemenuhan luaran wajib dan luaran tambahan. Penyerahan dan presentasi laporan akhir serta perbaikan laporan penelitian. Presentasi laporan akhir dan perbaikan laporan penelitian.

**Tahun III**  
Luaran Wajib : Jurnal Internasional yang terindeks pada data base bereputasi yaitu Jurnal University of Chicago Law Review (Q1) dengan luaran tambahan Prosiding pada Seminar International Conference on Humanities, Social science and Business Management (Yogya), Jurnal nasional terakreditasi sinta 3 yaitu Jurnal Bestuur UNS dan Buku.

**TUGAS MASING-MASING TIM PENGUSUL SESUAI TAHAPAN PENELITIAN  
YANG DIUSULKAN**

No	Nama / NIDN	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum. / 0409026901	12jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang dan menyusun seluruh kegiatan penelitian.</li> <li>2. Mengelola, memimpin dan bertanggungjawab seluruh kegiatan penelitian dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi hasil kegiatan. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk bagi anggota tim peneliti di lapangan.</li> <li>3. Bertanggungjawab dalam mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis kegiatan penelitian di lapangan.</li> <li>4. Memutuskan, menetapkan kebijakan pengaturan keuangan serta menerima dan meminta laporan dari bidang administrasi selaku bendahara, tentang keluar-masuknya keuangan</li> <li>5. Menyunting laporan hasil kegiatan penelitian dan bertanggungjawab dalam pelaporan hasil kegiatan baik itu laporan pendahuluan maupun laporan akhir.</li> <li>6. Mempresentasikan laporan pendahuluan maupun laporan hasil akhir kegiatan penelitian</li> </ol>
2.	Dr. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum	12jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mengkategorikan data informasi program penelitian.</li> <li>2. Menggali berbagai bahan informasi program penelitian</li> <li>3. Melakukan evaluasi dan audit kegiatan penelitian.</li> <li>4. Menyusun dan membuat draf laporan pendahuluan dan laporan hasil akhir kegiatan penelitian</li> <li>5. Mempersiapkan bahan-bahan presentasi laporan pendahuluan dan laporan akhir sesuai dengan keahliannya.</li> </ol>
3.	Liya Sukma Muliya, S.H., M.H.	12jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mengkategorikan data informasi program penelitian.</li> <li>2. Menggali berbagai bahan informasi program penelitian</li> <li>3. Melakukan evaluasi dan audit kegiatan penelitian.</li> <li>4. Menyusun dan membuat draf laporan pendahuluan dan laporan hasil akhir kegiatan penelitian</li> <li>5. Mempersiapkan bahan-bahan presentasi laporan pendahuluan dan laporan akhir sesuai dengan keahliannya.</li> </ol>

**Jadwal penelitian untuk tahun ketiga adalah sebagai berikut:**

**Tahun ke-3**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Upaya penyempurnaan konsep Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik dengan melakukan kembali langkah identifikasi dan inventarisasi tentang konsep yang sudah dikembangkan sehingga menghasilkan konsep yang sesuai dengan tujuan penelitian												
2	Kajian dan analisis konsep Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik yang telah disusun untuk kemungkinan transplantasi dan adaptasi ke dalam Pendidikan Hukum.												
3	Sosialisasi dan adaptasi konsep Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik pada pendidikan hukum di Indonesia melalui FGD												
4	Perbaikan dan finalisasi konsep Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik sesuai masukan dari stakeholders dan penyusunan draft laporan akhir.												
5	Pembuatan draft artikel untuk jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi, seminar internasional, dan buku guna pemenuhan luaran wajib dan luaran tambahan. Penyerahan dan presentasi laporan akhir serta perbaikan laporan penelitian. Presentasi laporan akhir dan perbaikan laporan penelitian.												

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Paertisipatoris, Fubdasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran dalam penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
2. Andri, Akbari, dkk, *Pluralisme Hukum, sebuah pendekatan interdisiplin*, Huma Jakarta, 2005.
3. B. Arief Sidharta, Anthon F. Susanto, Shidarta, *Pengembangan Ilmu Hukum Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, Logoz Bandung, 2019.
4. Carl Smith, *Het Normatieve karakter van de rechtswetenschap : recht als oordeel*, yang diterjemahkan oleh Arief Shidarta menjadi *Karakter Normatif Ilmu Hukum; Hukum sebagai Penilaian*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.
5. Bernard Arief Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum yang Sistematis Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
6. Anthon F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum, Dinamika tafsir pemikiran di Indonesia*, Prenadamedia, Bandung, 2019
7. Andi M. Akhmar dan Syarifuddin, *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI and Masagena Press, 2007.
8. Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, dkk, *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal; Menuju Paradigma Aqal Budi*, Logoz, Bandung, 2020.
9. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan bersama Fritjof Capra*, Kanisius, Yogyakarta, 2014.
10. Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smith Moran, *Bumi yang terdesak*, Mizan, Jakarta, 2007.
11. Bruce Lipton, *The Biology Belief; Misteri Pikiran, keyakinan, sel dan DNA*, Javanica, Tangerang Selatan, 2019.

12. Gregg Braden, *The Divine Matrix; Menyingkap Rahasia Alam semesta*, Javanica, Tangerang, 2018.
13. Daniel C. Dennet, *Ragam Akal Budi – Memahami Kesadaran*, KPG Jakarta, 2020.
14. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Paertisipatoris, Fubdasi Penelitian Kolaboatif dan Aplikasi Campuran dalam penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
15. Okke Fajar Maryana, Yuant Tiandho (2019), *Fisika Kuantum; Sejarah dan Kisah Inspiratif para Tokohnya*, Yrama Wifya Bandung.
16. Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smoith Moran (2017), *Bumi yang terdesak, Perspektif ilmu dan agama mengenai konsumsi, populasi dan keberlanjutan*. Mizan Bandung.
17. Agus Nggermanto (2015), *Melejitkan IQ,EQ, san SQ, Kecerdasan Quantum*, Nuansa Cendikia Bandung.
18. Gregg Braden, 2018. *The Divine Matreik; Mengingkap Rahasia Alam Semesta*, Javanica, Serpong.
19. Jon Balchin (2011), *Quantum Leaps, 100 Ilmuwan besar paling berpengaruh di Dunia*, Ufuk Press, Jakarta Selatan.
20. Huston Smith (2003), *Ajal Agama di tengah Kedigdayaan Sains*, Mizan Bandung.
21. Louis Greenspan dan Stefan Anderson (2008), *Bertuhan tanpa Agama*, Ressit Book Yogyakarta.
22. Ian G. Barbour (2000), *When Science Meets Religion; Enemies, Strangers or Partner?*, HarperCollins, HarperSanFrancisco.
23. Gary Zkaf, 2003. *Makna Fisika Baru dalam Kehidupan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- 24, 28. Fritjof Capra (2004), *Titik Balik Peradaban*, Bentang Yogyakarta.
25. Fritjof Capra (2008), *The Hidden Connection, Strategi Sistemik melawan Kapitalisme Baru*, Jalasutra Yogyakarta.
26. Fritjof Capra (2001), *Tao of Physics, menyingkap paralelisme Fisika Modern dan Mistisme Timur*, Jalasutra Yogyakarta.
27. Fritjof Capra, (2010), *Sains Leonardo, Mengukak Kecerdasan Terbesar Masa Renaisans*, Jalasutra Yogyakarta.
29. Paul Davies (2002), *Tuhan, Doktrin dan Rasionalitas dalam debat sains modern*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
30. Paul Davies (2006), *Mencari Tuhan dengan Fisika Baru*, Nuansa Bandung.
31. Paul Davies (2012), *Membaca Pikiran Tuhan*, Pustaka pelajar Yogyakarta.
32. Paul Davies (2020), *Tiga Menit Terakhir, Renungan Sains mengenai Akhir Alam Semesta*, KPG Gramedia Jakarta.
33. Bruce Lipton, 2019. *The Biology of Belief*, Javanica Serpong.
34. Gregg Braden, 2018. *The Divine Matreik; Mengingkap Rahasia Alam Semesta*, Javanica, Serpong.
35. Mark Thurston (2019), *Spiritual Awakening*, Javanica Serpong.
- 36, 62. Satjipto Rahardjo (2009a), *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
37. Anthon F. Susanto (2019), *Filsafat dan Teori Hukum, Dinamika Tafsir pemikiran Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Bandung,
38. Anthon F. Susanto, (2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitn*, Logos-Publishing, Bandung.
39. Anthon F. Susanto, (2021) *Identity Building of Indonesian Legal Education (From Progressive Liberalism to Transgressive Religious Cosmic)*, International Journal of Multicultural, and Multi Religious Understanding, Volume 8. Issue 2, February.
40. Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman (2015), *Hukum Profetik; Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
41. Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, dkk (2020), *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal, Menuju Paradigma Akal Budi*, Logoz, Bandung.
42. Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, Liya Sukma, (2020) *Law Community of Tatar Sunda Preservation of Forest and Climate Change*, Utopia praxis latinAmericana 25, Extra 7.
43. Tom Nichols (2017), *Matinya Kepakaran; the death of Expertise*, KPG Gramedia, Jakarta.
44. David, Epstein (2020). *Range*, Gramedia Jakarta.
45. Anthon F. Susanto, (2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitn*, Logos-Publishing, Bandung.
- 46, 63, 64. Arief Sidharta (2013), *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif terhadap*
47. M. Syamsudin (2013), *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Post Modern*, FH UII Press, Yogyakarta;
48. Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman (2015), *Hukum Profetik; Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta.

49. Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya. (2018) Masyarakat Adat dalam pengelolaan Sumber daya Alam, Studi pengelolaan Sumber Daya Alam oleh masyarakat Adat Desa Ciomas, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) ISSN (Cetak) : 2581 - 0952, ISSN (Online) : 2581 – 2092* [www.jial.apha.or.id](http://www.jial.apha.or.id) Volume 2 Nomor 3, Desember.
50. Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, (2018) *Environmental Casualties Due to State Policy in Indonesia's National Development (A Portrait of Jatigede Indigenous People Struggle)*, International review Of management and business Research, Vol. 7 Issue. 1 March.
51. Yance Arizona (Penyunting) (2010), *Antara Teks dan Konteks, Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*; Huma, Jakarta.
- 52, 56, 65. Esmi Warassih, (2016) Ilmu Hukum Kontepelatif, dalam Buku Bunga Rampai, *Penelitian Hukum interdisipliner, sebuah Pengantar Sosio Legal*, Kedhewa, Semarang.
53. Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, (2018) *Environmental Casualties Due to State Policy in Indonesia's National Development (A Portrait of Jatigede Indigenous People Struggle)*, International review Of management and business Research, Vol. 7 Issue. 1 March
54. Anthon F. Susanto, (2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitan*, Logos-Publishing, Bandung.
55. Anthon F. Susanto, (2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitan*, Logos-Publishing, Bandung.
57. Aryaning Arya Kresna, (2014), *Piety, Compassion, Equality and Sharing based on Pancasila as a Basic Value for Character Building Using Video Game*, Makalah dalam Simposium Internasional Filsafat di Indonesia. 19-20 September.
58. A Setyo Wibowo, (2019), *Kebijaksanaan Lokal: Paradoks, Anti Dialektika, dan Subjek Kosong*, Buku Kumpulan Tulisan Filsafat di Indonesia, *Kebijaksanaan Lokal*, Kompas, Jakarta.
- 59, 60. Satjipto Rahardjo (2009b), *Hukum dan Perilaku; Hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik*, Kompas Jakarta.
61. Satjipto Rahardjo (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta. Seth Stephen – Davidowitz (2019), *Everybody Lies; Big Data dan apa yang diungkapkan Internet tentang Siapa Kita sesungguhnya*, Gramdia, Jakarta.